



P U T U S A N

Nomor: 84/Pdt.G/2014/PN – Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara : -----

PAULINA MUSKITA/HEUMASSE, kelahiran Ambon, 17 Nopember 1947,

pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan

Perumtel, RT/RW. 006/07, Kelurahan Benteng,

Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai

PENGGUGAT; -----

Melawan :

1. **ARNIS KAPITAN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan A.M Sangaji
No.36 samping rumah Makan Mawar, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya dalam gugatan
ini disebut sebagai **TERGUGAT I**; -----

2. **PT. PEMALUT UTAMA**, Direkturnya **ARNIS KAPITAN** (selaku
penanggung jawab), alamat Jalan A.M. Sangaji
No.36 ,samping Rumah Makan Mawar,
Kecamatan Sirimau ,Kota Ambon. Selanjutnya
dalam gugatan ini disebut sebagai
TERGUGAT II. -----

3. **PT. BANK MANDIRI (EKS BAPINDO) CABANG AMBON** atau
PIMPINAN PT BANK MANDIRI(PERSERO)
TBK CABANG AMBON PANTAI MARDIKA,
alamat jalan Pantai Mardika , Kecamatan Sirimau,



Kota Ambon.Selanjutnya dalam gugatan ini
disebut sebagai **TERGUGAT III**. -----

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
PUSAT CQ PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA CABANG AMBON, Alamat Jalan Raya
Pattimura , Kota Ambon Selanjutnya dalam
gugatan ini disebut sebagai **TERGUGAT IV** ; -----

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG
NEGARA DAN LELANG NEGARA KANTOR
WILAYAH IX DJPLN, KANTOR PELAYANAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA AMBON
(dahulu) dan atau dirubah menjadi
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL
PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR
WILAYAH IX MANADO, KANTOR
PELAYANAN PIUTANG DAN LELNG NEGARA
AMBON, atau **KEMENTERIAN KEUANGAN**
REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG AMBON (sekarang), Alamat Jalan
Raya Pattimura, No. 18 (GKN Lt. IV) Kota
Ambon Selanjutnya dalam gugatan ini disebut
sebagai **TERGUGAT V** ; -----



6. **NOTARIS MUHAMAD GIMIN KOTTA,SH**, Alamat Jenderal Achmad Yani, Hotel Anggrek, Ambon (dahulu) sekarang tidak jelas alamatnya dimana. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**; -----

7. **NOTARIS TUASIKAL ABUA**, Alamat Kota Ambon (dahulu) sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 08 Mei 2014 Nomor: 84/Pdt.G/2014/PN-AB tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Mei 2014 Nomor: 84/Pdt.G/2014/PN.AB tentang hari sidang; -----

Telah mendengar pihak - pihak yang berperkara; -----

Telah melihat dan meneliti Bukti-bukti yang diajukan Para Pihak; --

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan berlangsung; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 06 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2014/PN.AB tanggal 07 Mei 2014, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya



sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2011 THOMAS HEUMASSE,SH telah meninggal dunia di Ambon , berdasarkan bukti Surat Kutipan Kematian No. 830/ cs.2011 .diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 15 September 2012, dengan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang, yakni :-----

1. PAULINA MUSKITTA/ HEUMASSE (istri), yakni PENGGUGAT.----
2. Drs. LODEWYK HEUMASSE, APT (anak),-----
3. ROYKE OTNIEL HEUMASSE (anak),-----
4. JEANETTE HEUMASSE (anak),-----
5. JAMES HEUMASSE(anak),-----
6. FIEN HEUMASSE (anak).-----

Berdasarkan bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh anak-anak tersebut tertanggal 03 Januari 2013; -----

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum THOMAS HEUMASSE,SH memiliki sebuah sertifikat hak milik , berdasarkan bukti surat sertifikat hak milik No. 658 tahun 1985 atas nama THOMAS HEUMASSE yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tertanggal 19 September 1985, luas 19.128 M2, terletak dijalan Perumtel, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;----
3. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari almarhum THOMAS HEUMASSE,SH. perkawinan berlangsung pada tanggal 6 September 1974 berdasarkan bukti Surat Akte Perkawinan diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil di Ambon tertanggal 2 Nopember 1974 ; -----
Dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 7 Nopember 1974;-----



4. Bahwa dari hasil perkawinan PENGGUGAT dengan almarhum THOMAS HEUMASSE,SH telah mendapatkan sebuah tanah milik, pemberian persekutuan adat Negeri Urimessing Dati Belakangantunglama oleh Pemerintah Negeri Urimessing berdasarkan bukti surat penyerahan sebidang tanah atas tanah persekutuan Adat Negeri Urimessing Dati Belakangantunglama tertanggal 07 Oktober 1976, kemudian tanah tersebut disertifikasih atas nama almarhum THOMAS HEUMASSE,SH, sesuai butir (2); ----
5. Bahwa sesuai butir (3,4) tanah milik bersertifikat No. 658 tahun 1985 atas nama almarhum THOMAS HEUMASSE,SH, sehingga tanah tersebut adalah harta bersama berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1), yaitu : “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dan dalam pasal 36 ayat (1), yaitu : “ mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”; -----
6. Bahwa sesuai butir (1), karena THOMAS HEUMASSE,SH sudah meninggal dan memiliki tanah milik yang didapat dari hasil perkawinan PENGGUGAT dengan almarhum THOMAS HEUMASSE,SH, maka harta bersama (selama perkawinan) berubah menjadi harta warisan (sekarang) milik PENGGUGAT;-----
7. Bahwa setelah THOMAS HEUMASSE,SH meninggal dunia baru PENGGUGAT mengetahui berdasarkan bukti-bukti surat yang selama ini disimpan, dirahasiakan oleh almarhum semasa hidupnya, berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan PENGGUGAT , ternyata sertifikat No. 658 tahun 1985 atas nama almarhum THOMAS HEUMASSE, SH sudah menjadi jaminan hipotik (Tanggungan) dan atau piutang negara pada orang lain/badan, yang sangat merugikan



PENGUGAT sebagai pemilik (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) ; -----

8. Bahwa yang menjadi OBJEK SENGKETA adalah jaminan hipotik(tanggungan) sertifikat No. 658 tahun 1985 atas nama almarhum THOMAS HEUMASSE, SH tertanggal 19 September 1985, seluas 19.128 M2 (Sembilan belas ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Perumtel, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, batas-batas, yaitu : sebelah utara batas dengan tanah Negara, sebelah selatan batas dengan tanah Negara, sebelah barat batas dengan tanah Negara dan sebelah timur batas dengan tanah Negara yang adalah milik PENGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) yang menjadi piutang Negara ; -----

9. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT.1 terhadap PENGUGAT, yakni ; -----

a. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT.1. yaitu : *membuat perjanjian* antara TERGUGAT.1. dengan almarhum THOMAS HEUMASSE,SH, memakai sertifikat hak milik PENGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) sebagai objek perjanjian tanpa persetujuan berupa izin secara tertulis atau secara lisan oleh PENGUGAT berdasarkan bukti Surat Akta Kuasa Untuk Menjamin No. 43 tertanggal 24 Juni 1988 dihadapan TURUT TERGUGAT.1. antara TERGUGAT.1 dengan almarhum THOMAS HEUMASSE,SH; -----

b. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT.1. yaitu : *membuat perjanjian* antara TERGUGAT.1. dengan almarhum THOMAS HEUMASSE,SH memakai sertifikat milik PENGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) sebagai



jaminan hipotik (tanggungan) atau objek sengketa tanpa persetujuan berupa izin secara tertulis atau secara lisan oleh PENGUGAT, berdasarkan bukti Surat Akta Kuasa Untuk Menjamin No. 43 tertanggal 24 Juni 1988 dihadapan TURUT TERGUGAT.1. antara TERGUGAT.1 dengan almarhum THOMAS HEUMASSE,SH; -----

- c. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT.1. yaitu :
memberikan sertifikat milik PENGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) kepada TERGUGAT.2. untuk TERGUGAT.2. menggunakan sebagai jaminan hipotik (tanggungan) atau objek sengketa tanpa persetujuan berupa izin secara tertulis atau secara lisan oleh PENGUGAT; -----
- d. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT.1. yaitu :
menguasai sertifikat milik PENGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) menggunakan sebagai jaminan hipotik (Tanggungan) atau objek sengketa dan sampai pada saat ini masuk ke rana hukum ternyata sertifikat tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT.1. kepada PENGUGAT, sehingga membuat PENGUGAT menderita kerugian sampai pada saat ini; -----
- e. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT.1, yaitu *perna digugat* oleh almarhum THOMAS HEUMASSE,SH, karena tidak melunasi kredit sebagai orang yang bertanggung jawab, berdasarkan bukti Putusan Pengadilan Negeri Ambon perkara perdata No. 74/Pdt.G/1998/PN.AB antara THOMAS HEUMASSE,SH (penggugat) ARNIS KAPITAN(tergugat) tertanggal 30 Maret 1998; -----



10. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT.2. terhadap PENGGUGAT, yakni : -----

a. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT.2, yaitu :

mendapat dan menguasai sertifikat milik PENGGUGAT (harta bersama sekarang harta warisan) dari TERGUGAT .1. tanpa persetujuan berupa izin secara tertulis atau secara lisan oleh PENGGUGAT ; -----

b. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT.2, yaitu :

menggunakan sertifikat milik PENGGUGAT (harta bersama sekarang harta warisan) dijadikan sebagai objek sengketa atau sebagai jaminan hipotik (*tanggungan*) tanpa persetujuan berupa izin tertulis dan tidak diketahui secara lisan oleh PENGGUGAT, berdasarkan bukti sertifikat Hipotik No. 289 tanggal 29 Juni 1989(Bukti T.II-7) yang diperlihatkan dimuka pengadilan Negeri Ambon perkara No. 06/Pdt.G/2013/PN.AB, dalam Daftar Bukti TERGUGAT II tertanggal 9 Oktober 2013 oleh TERGUGAT.II (bank) sekarang sudah menjadi TERGUGAT.3 ; -----

c. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT.2, yaitu :

meminjam uang dari TERGUGAT.3. dengan menggunakan objek sengketa sertifikat milik PENGGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) berdasarkan sertifikat bukti Daftar Bukti TERGUGAT II (sekarang TERGUGAT .3) yang diperlihatkan di muka Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara No. 06/Pdt.G/2013/PN .Ab tertanggal 9 Oktober 2013 dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Perjanjian Kredit Jangkah Menengah/Panjang No. ABK/05/PK-JMP/1990 tanggal 25 Juli 1990 yang dibuat dihadapan Muhamad Gimin Kotta Notaris di Ambon bukti T.II-2, sebesar



Rp. 1.437.000.000.- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), -----

2. Perjanjian Kredit No. ABN/03/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 yang dilegalisasi oleh Tuasikal Abua Notaris di Ambon dengan No. 3106/1992 tanggal 29 Juli 1992, bukti T.II-3, sebesar Rp. 1.735.000.000.- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), ; -----

3. Perjanjian Kredit Modal Kerja No. ABN/02/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992, bukti T.11-4, sebesar Rp. 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Bahwa perbuatan TERDAKWA .2. mengambil kredit dari tergugat.3 sesuai butir (1,2,3) diatas, ternyata tidak ada persetujuan berupa izin secara tertulis dan secara lisan oleh PENGUGAT ; -----

d. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT.2, yaitu : *tidak melunasi* fasilitas kredit TERGUGAT.3 dengan jumlah outstanding kredit total sebesar Rp. 6.142.389.856,89.- (enam milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam delapan puluh sembilan sen), sehingga persoalan ini diserahkan oleh TERGUGAT.3 kepada TERGUGAT.4 berdasarkan bukti Surat No. 47.A.TPP. ABN tanggal 2 Pebruari 1994 perihal Penyerahan Pengurusan / Penagihan Piutang Negara yang macet (bukti. T.II-8) sesuai bukti yang ditunjukan oleh TERGUGAT .II (dahulu) atau TERGUGAT II (dahulu) atau TERGUGAT.3 (sekarang) di muka Persidangan dalam perkara No. 06/Pdt.G/2013/PN.AB tertanggal 9 Oktober 2013 dalam daftar bukti TERGUGAT.II; -----



- e. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT .2. yaitu : lebih para lagi *tidak berupaya melunasi* fasilitas kredit TERGUGAT.3. biarpun sudah melakukan kerja sama dengan TERGUGAT.4, yaitu : 1) TERGUGAT .2. mengaku berhutang kepada TERGUGAT.3 sebesar Rp. 6.1422.389.859,89, 2). TERGUGAT.2. wajib menyelesaikan seluruh hutang beserta biaya administrasi TERGUGAT.4 (10 %) dengan jumlah sebesar Rp. 1. 765. 628.845,88.- akibat TERGUGAT.2. tidak mampu melunasi kredit TERGUGAT.3. akhirnya persoalan hutang tergugat.2 , TERGUGAT.3. menyerahkan kepada TERGUGAT.4. dan TERGUGAT.4 menyerahkan kepada TERGUGAT.5, untuk melakukan sitaan terhadap objek sengketa dan melakukan pemberitahuan lelang objek sengketa milik PENGGUGAT (harta bersama sekarang harta warisan), berdasarkan bukti, yaitu : -----
1. Surat No. S-295/WPL.09/KP.03/2003, Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dengan objek sengketa disita, butir (2) tertanggal 11 April 2003 ; -----
 2. Surat No. S-683/WPL.09/KP.03/2005, hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Sengketa, dengan isi objek sengketa , dengan isi objek sengketa disita butir(8) tertanggal 11 Nopember 2005, -----
 3. Surat No. s-649/WKN.17/KNL.01/2010, Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang, dengan isi objek sengketa disita, butir (e) tertanggal 29 Nopember 2010,-----
- f. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT.2. yaitu : *perna digugat* oleh almarhum THOMAS HEUMASSE,SH, karena TERGUGAT.2 tidak perna melunasi kredit sebagai orang yang



bertanggung jawab berdasarkan bukti putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata No. 74/Pdt.G/1988/ PN.AB, antara THOMAS HEUMASSE,SH (Penggugat) dengan ARNIS KAPITAN (Direktur PT. PEMALUT UTAMA)(Tergugat), tertanggal 30 Maret 1998; -----

11. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT.3 terhadap PENGGUGAT, yaitu : -----

a. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT.3, yaitu : menguasai dan mempergunakan objek sengketa atau sebagai jaminan hipotik(tanggungan) tanpa meminta persetujuan berupa izin secara tulisan atau secara lisan dari PENGGUGAT pemilik sertifikat (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) pada saat melakukan perjanjian antara TERGUGAT.3 dengan TERGUGAT .2 . berdasarkan bukti Sertifikat Hipotik No. 289 tanggal 29 Juni 1989 (bukti T. II-7) sesuai Daftar Bukti TERGUGAT II (TERGUGAT.3) sekarang yang diperlihatkan dimuka Pengadilan Negeri Ambon perkara No. 06/Pdt.G/2013/PN.AB tertanggal 9 oktober 2013 ; -----

b. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT.3. yaitu : memberika kredit KEPADA tergugat.2. dengan mempergunakan sertifikat milik PENGGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) sebagai objek sengketa tanpa persetujuan izin secara tertulis atau tulisan dari PENGGUGAT, yaitu : -----

1. Perjanjian Kredit Jangka Menengah /panjang No. ABN/05/PK-JMP/1990 tanggal 25 Juli 1990, dibuat dihadapan MUHAMMAD GIMIN KOTTA, Notaris di Ambon dengan nilai kredit sebesar Rp. 1. 437. 000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah : -----



2. Perjanjian Kredit No. ABN/03/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 yang dilegalisasi oleh TUASIKAL ABUA, Notaris di Ambon dengan No. 3106 / 1992 tanggal 29 Juli 1992 nilai kredit sebesar Rp. 1.735.000.000.- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah); -----

3. Perjanjian Kredit Modal Kerja No. ABN/02/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 yang dilegalisasi oleh TUASIKAL ABUA Notaris di Ambon No. 3105/1992 tanggal 29 Juli 1992, nilai kredit sebesar Rp.650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah); -----

Pemberian kredit ini berdasarkan bukti (T II-2, T II-3, T II-4) yang ditunjukan TERGUGAT .II (sekarang) TERGUGAT.3) dalam persidangan perkara No.6/Pdt.G/2013/PN AB, sesuai daftar Bukti TERGUGAT II (sekarang TERGUGAT.3); -----

c. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT.3. yaitu : tidak menilai TERGUGAT.2(pemohon kredit) sesuai prinsip-prinsip perbankan, yaitu : -----

1. Watak, yaitu : kepribadian, moral, kejujuran ; -----
2. Kemampuan (capacity), yaitu : dapat memimpin, menguasai bidang usahanya, prespektif kedepan yang bagus dan menimbulkan keuntungan ; -----
3. Modal (capital), yaitu : permohonan kredit harus memiliki modal sendiri ; -----
4. Jaminan (collateral), yaitu : jaminan itu benar dan jelas dapat dipakai sebagai sebagai jaminan melunasi kredit ; -----
5. Kondisi ekonomi, yaitu : dalam jangka waktu tertentu memungkinkan permohonan kredit memperoleh keuntungan dari kegunaan kredit ; -----



d. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT 3, yaitu :
akibat perbuatan menjadikan objek sengketa (jaminan hipotik/tanggungan), karena tidak menilai permohonan kredit TERGUGAT.2 secara professional sesuai butir (d) akhirnya perbuatan TERGUGAT.3 menjadikan jaminan hipotik sebagai piutang Negara dan perbuatan TERGUGAT .3. menjadikan jaminan hipotik sebagai piutang Negara dan perbuatan TERGUGAT.3 menyerahkan objek sengketa dan atau piutang Negara kepada TERGUGAT 4 berdasarkan bukti surat TERGUGAT II (sekarang TERGUGAT.3) kepada TERGUGAT III (SEKARANG tergugat 4) No. 47/A.TPP.ABN tanggal 2 Februari 1994 perihal : Pengurusan / Penagihan Piutang Negara yang macet, sesuai bukti yang ditunjukkan dimuka pengadilan perkara No. 6/Pdt.G/2013/PN AB oleh TERGUGAT II (sekarang TERGUGAT .3) dalam bukti T II-8) tertanggal 9 Oktober 2013 dalam Daftar Bukti Tergugat II (SEKARANG tergugat.3) ; -----

12. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT 4, terhadap PENGUGAT, yaitu :-----

a. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT.4, yaitu :
menguasai sertifikat milik PENGUGAT tanpa izin tertulis dan mengakui sertifikat milik PENGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) sebagai objek sengketa dan atau piutang Negara tanpa menilai dapatkah objek sengketa dapat dijadikan sebagai piutang Negara atau tidak, bahwa perbuatan dari pada TERGUGAT .2 , TERGUGAT.3, memasukan TERGUGAT.4 kemasalah hukum ,berdasarkan surat PUPN Cabang Ambon kepada TERGUGAT II (sekarang TERGUGAT.3) No. 98/PUPNC/IX-16/94, tanggal 9 Februari 1994 (bukti T II-9) bukti



ditujukan oleh TERGUGAT II (sekarang TERGUGAT.3) dalam Pengadilan perkara No. 6/Pdt.G/2013/PN AB, tertanggal 9 Oktober 2013 dalam Daftar Bukti TERGUGAT II (sekarang TERGUGAT.3);

- b. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT.4, yaitu :
mengeluarkan produk-produk hukum hanya melihat objek sengketa sebagai piutang Negara secara formalitas, yaitu : sebagai tugas menjalankan Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, tanpa melihat objek sengketa secara material, yaitu : objek sengketa adalah milik dari PENGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan).
produk-produk hukum yang merugikan PENGUGAT, yaitu : -----

1. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No. SP3N-98/PUPNC/IX.16/94 tanggal 9 Februari 1994,-----
2. Surat Paksa No. SP-88/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 8 Desember 1994,-----
3. Surat Perintah Penyitaan No. SPS-109/PUPNC/IX/16/1995 tanggal 6 Februari 1995,; -----
4. Surat Perintah Penjualan barang Sitaan No.SPPBS-18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996.-----

Berdasarkan bukti Jawaban Tergugat III (sekarang TERGUGAT.5) yang ditunjukan dalam persidangan perkara No. 6/Pdt.G/2013/PN AB, tertanggal 15 Juli 2013 halaman 4 poin 3.2.3,-----

13. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT.5 terhadap PENGUGAT, yaitu : -----

- a. Perbuatan melawan hukum TERGUGAT.5, yaitu : memegang dan menguasai sertifikat milik PENGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) tanpa izi tertulis PENGUGAT dan



melakukan lelang objek sengketa berdasarkan bukti Surat Perintah Penjualan barang sitaan No. SPPBS/18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996, yang ditujukan dalam persidangan perkara No. 6/Pdt.G/2013/PN AB, (bukti T III-14), sekarang sebagai TERGUGAT.5 dalam Bukti TERGUGAT III(sekarang TERGUGAT.5) bulan Oktober 2013; ----

b. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT.5, yaitu ; memegang, pemberitahuan dan melaksanakan lelang terhadap objek sengketa yang adalah milik dari PENGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan), berdasarkan bukti-bukti, yaitu : -----

1. Surat No. S-295/WPL.09/KP.03/2003, perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang (terhadap objek sengketa butir 2) tertanggal 11 April 2003,-----

2. Surat No. 683/WPL.09/KP.03,2005, perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan objek lelang (terhadap objek sengketa butir.8) tertanggal 11 Nopember 2005, ; -----

3. Surat No. S-649/WKN.17/KNL.01/2010, perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang (objek sengketa butir e) tertanggal 29 Nopember 2010;-----

14. Bahwa perbuatan melawan hukum TURUT TERGUGAT.1 terhadap PENGUGAT, yaitu :-----

1. Bahwa perbuatan melawan hukum TURUT TERGUGAT.1, yaitu : membuat Akta Notaris yang isinya perjanjian antara TERGUGAT.1 dengan almarhum THOMAS HEUMASSE,SH, tanpa melihat latar belakang dari objek perjanjian adalah pemilik dari PENGUGAT



(harta bersama sekarang menjadi harta warisan) dan perjanjian dibuat, yaitu : tidak ada persetujuan izin secara tulisan atau secara lisan oleh PENGGUGAT, berdasarkan bukti akta Kuasa Untuk Menjamin No. 43 tanggal 24 Juni 1988,-----

2. Bahwa perbuatan melawan hukum TURUT TERGUGAT.1, yaitu : menjadikan sertifikat milik PENGGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) sebagai jaminan hipotik (tanggungan) tanpa persetujuan izin secara tertulis atau secara lisan oleh PENGGUGAT berdasarkan bukti Akta Kuasa untuk Menjamin No. 43 tanggal 24 Juni 1988,-----

3. Bahwa perbuatan melawan hukum TURUT TERGUGAT.1, yaitu : membuat Akta Notaris persetujuan antara TERGUGAT.2 dan TERGUGAT. 3, sehingga TERGUGAT .2 mendapatkan fasilitas kredit investasi dari TERGUGAT.3 sebesar Rp. 1.437.000.000.- berdasarkan bukti Perjanjian Kredit Jangka Menengah/Panjang No. ABN/05/PK-JMP/1990 tanggal 25 Juli 1990, yang dibuat dihadapan MUHAMAD GIMIN KOTTA, Notaris Ambon, sesuai bukti T II-2 ditunjukan oleh TERGUGAT II (sekarang TERGUGAT.3) dalam sidang Pengadilan perkara No.6/Pdt.G/2013/PN AB dalam Daftar Bukti TERGUGAT II tertanggal 9 Oktober 2013 dengan menggunakan sertifikat milik PENGGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) sebagai anggunan kredit tanpa persetujuan izin secara tertulis atau secara lisan dari PENGGUGAT,-----

15. Bahwa perbuatan melawan hukum TURUT TERGUGAT .2 terhadap PENGGUGAT, yaitu :-----

a. Bahwa perbuatan melawan hukum TURUT TERGUGAT.2, yaitu : melegalisasi surat perjanjian antara TERGUGAT.2 dan



TERGUGAT.3, sehingga TERGUGAT .2 mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari TERGUGAT.3, sehingga TERGUGAT.2 mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari TERGUGAT .3 sebesar Rp. 1. 735.000.000.-, berdasarkan surat bukti Perjanjian Kredit No. ABN/03/PK-MK/1992, tanggal 29 Juli 1992 yang dilegalisasi oleh TUASIKAL ABUA, Notaris di Ambon dengan No. 3106/1992 tanggal 29 juli 1992, sehingga bukti T II-3 ditunjukan oleh TERGUGAT II (sekarang TERGUGAT.3) dalam sidang Pengadilan perkara No.6/Pdt.G/2013/PN AB, dalam Daftar Bukti TERGUGAT II tertanggal 9 Oktober 2013, dengan menggunakan sertifikat milik PENGGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) sebagai anggunan kredit, tanpa persetujuan tertulis dari PENGGUGAT,-----

- b. Bahwa perbuatan melawan hukum TURUT TERGUGAT.2, yaitu :
melegalisasi surat perjanjian antara TERGUGAT.2 dan TERGUGAT.3, sehingga TERGUGAT.2 mendafat fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit kredit sebesar Rp. 650.000.000.- berdasarkan bukti Perjanjian Kredit Modal Kerja No. ABN/02/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 yang dilegalisasi oleh TUASIKAL ABUA, Notaris di Ambon No. 3105/1992 tanggal 29 Juli 1992 sesuai bukti T II-4 ditujukan oleh TERGUGAT II (sekarang TERGUGAT.3) dalam sidang Pengadilan perkara No.6/Pdt.G/2013/PN AB dalam Daftar Bukti TERGUGAT II tertanggal 9 Oktober 2013 dengan menggunakan Sertifikat Milik PENGGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) sebagai anggunan kredit tanpa persetujuan izin secara tertulis dari PENGGUGAT,-----



16. Bahwa berdasarkan penguraian tentang peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT.1, TERGUGAT.2, TERGUGAT.3, TERGUGAT.4, TERGUGAT.5, TURUT TERGUGAT.1, TURUT TERGUGAT.2, adalah perbuatan melawan hukum, karena menguasai dan memakai objek sengketa atau sertifikat sebagai jaminan hipotik (tanggungan) dan menjadi piutang Negara yang adalah milik PENGGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) tanpa persetujuan berupa izin tertulis atau lisan PENGGUGAT, sehingga membawa kerugian bagi PENGGUGAT, adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPERDATA, yaitu : "Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"; -----

17. Bahwa sesuai bukti – bukti terlihat jelas PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah atas sertifikat No. 658 Tahun 1985 atas nama almarhum THOMAS HEUMASSE, SH atau sertifikat milik PENGGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan); -----

18. Bahwa sesuai bukti-bukti terlihat jelas perbuatan melawan hukum dilakukan oleh TERGUGAT.1, TERGUGAT.2, TERGUGAT.3, TERGUGAT.4, TERGUGAT.5, TURUT TERGUGAT.1, TURUT TERGUGAT.2, berdasarkan butir (9 s/d 15), karena memegang, menguasai, menggunakan, menyita dan melakukan pemberitahuan lelang sertifikat milik PENGGUGAT (harta bersama sekarang menjadi harta warisan), yaitu : -----

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum, terhadap PENGGUGAT,
- b. Adanya kesalahan, dilakukan terhadap PENGGUGAT, -----
- c. Adanya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, -----



d. Adanya hubungan causal antara perbuatan yang dilakukan oleh
TERGUGAT.1, TERGUGAT .2, TERGUGAT.3,TERGUGAT.4,
TERGUGAT.5, TURUT TERGUGAT.1, TURUT TERGUGAT.2,
sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian, -----

19. Bahwa berdasarkan butir (9 s/d 15 sertifikat milik PENGGUGAT
sudah dikuasai, digunakan, disita, dan pemberitahuan dilelang oleh
TERGUGAT.1 s/d TERGUGAT.5 itu masa waktu dari tahun dari
tahun 1988 s/d 2014 atau selama waktu 26 tahun, itu berarti kerugian
PENGGUGAT tidak sedikit, kalau ditaksir PENGGUGAT menjual
objek sengketa sekarang secara kontan yaitu : $1 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 200.000 \times$
 $19.128 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 3.825.600.000.-$ bahwa akibat sampai saat ini atau
26 tahun sertifikat milik PENGGUGAT masih dikuasai oleh orang/
badan lain yang tidak berhak, sehingga PENGGUGAT mengalami
kerugian secara moral atau secara imateriil yang harus ditanggung
oleh TERGUGAT.1 s/d TERGUGAT.5, dan harus dibayar secara
kontan sebesar Rp. 5.000.000.000.-(lima milyar rupiah)dengan
perician sebagai berikut, yaitu : -----

1. TERGUGAT.1, sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)
2. TERGUGAT.2, sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima
ratus juta rupiah),-----
3. TERGUGAT.3, sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima
ratus juta rupiah),-----
4. TERGUGAT.4, sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta
rupiah);-----
5. TERGUGAT.5, sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta
rupiah);-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, PENGGUGAT mohon kepada
Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini berkenan memetukan, yaitu : -----

DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, -----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini,-----
3. Menyatakan sah secara hukum PENGGUGAT merupakan salah seorang ahli waris dari almarhum THOMAS HEUMASSE,SH.-----
4. Menyatakan sah menurut hukum sertifikat No. 658 Tahun 1985 atas nama almarhum THOMAS HEUMASSE,SH (harta bersama sekarang menjadi harta warisan) adalah milik PENGGUGAT,-----
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT.1, TERGUGAT.2, TERGUGAT.3, TERGUGAT.4, TERGUGAT.5, TURUT TERGUGAT.1, TURUT TERGUGAT.2, menguasai sertifikat milik PENGGUGAT, menggunakan dan menjadikan sertifikat milik PENGGUGAT sebagai jaminan hipotik (tanggungan) dan sebagai piutang negara, melakukan penyitaan dan pemberitahuan melaksanakan lelang sertifikat milik PENGGUGAT tanpa izin tertulis atau secara lisan dari PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad), -----
6. Menyatakan batal demi hukum (nietig) atau setidaknya dinyatakan batal terhadap, yaitu : -----
 - a. Akta Kuasa untuk menjamin yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT.1 tanggal 24 Juni 1988, No.43, -----
 - b. Sertifikat Hipotik No.289 tanggal 29 Juni 1989, -----
 - c. Akta Perjanjian Kredit Jangka Menengah/Panjang No. ABN/05/PK-JMP/1990 tanggal 25 Juli 1990 dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT.1, -----

Halaman 20 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akta Perjanjian Kredit No. ABN/03/PK-MK/1992, tanggal 29 Juli 1992 dilegalisasi oleh TURUTTERGUGAT.2, -----
 - e. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. ABN/02/PK-MK/ 1992 tanggal 29 Juli 1992 dilegalisasi oleh TURUTTERGUGAT.2, --
 - f. Surat No. 47.A.TPP.ABN perihal : Penyerahan Pengurusan /Penagihan Piutang Negara yang macet tanggal 02 Februari 1994 dari bank kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon, -----
 - g. Surat PUPN Cabang Ambon No. 98/PUPNC/IX-16/94 tanggal 9 Februari 1994,-----
 - h. Surat Paksa No. SP-88/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 8 Desember 1994,-----
 - i. Surat Perintah Penyitaan No. SPS-109/PUPNC/IX.16/1995 tanggal 6 Februari 1995,-----
 - j. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS-18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996, -----
 - k. Surat Pemberitahuan Lelang No. S-295/WPL.09/KP.03/2003 tanggal 11 April 2003, -----
 - l. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang No. S-683/WPL.09/KP.03/2005 tanggal 11 Nopember 2005, -----
 - m. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang No. S-649/WKN.17/KNL.01/2010 tanggal 29 Nopember 2010, -----
7. Menghukum TERGUGAT.5 untuk mengembalikan Sertifikat hak milik No. 658 tahun 1985 kepada PENGUGAT (harta bersama sekarang harta warisan) sebagai pemilik yang sah, -----

Halaman 21 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memberitahukan TURUT TERGUGAT.1 untuk membatalkan,
yaitu : -----
a. Akta Kuasa untuk Menjamin No. 43 tanggal 24 Juni 1988, -----
b. Akta Perjanjian Kredit Jangka Menengah / Panjang No.
ABN/05/PK-JMP/1990, tanggal 25 Juli 1990 dibuat dihadapan
TURUT TERGUGAT.1, -----
9. Memberitahukan TURUT TERGUGAT.2 untuk membatalkan,
yaitu : -----
a. Akta Perjanjian Kredit No. ABN/03/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli
1992 dilegalisasi oleh TURUT TERGUGAT.2, -----
b. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. ABN/02/PK-MK/1992
tanggal 29 Juli 1992 dilegalisasi oleh TURUT TERGUGAT.2 ; -
10. Memberitahukan TERGUGAT.3 untuk membatalkan, yaitu : Surat
No. 47.A.TPP.ABN perihal : Penyerahan Pengurusan/Penagihan
Piutang Negara yang macet tanggal 02 Februari 1994 dari bank
kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon, -----
11. Memberitahukan TERGUGAT.4 untuk membatalkan, yaitu : -----
a. Surat PUPN Cabang Ambon No. 98/PUPNC/IX-16/94 tanggal
9 Februari 1994, -----
b. Surat Paksa No. SP-88/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 8
Desember 1994, -----
c. Surat Perintah Penyitaan No. SPS-109/PUPNC/IX.16/1995
tanggal 6 Februari 1995, -----
d. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS-
18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996, -----
12. Memberitahukan TERGUGAT.5 untuk membatalkan, yaitu : -----
a. Surat Pemberitahuan Lelang No. S-295/WPL.09/KP.03/2003
tanggal 11 April 2003, -----

Halaman 22 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan
Pengosongan Objek Lelang No. S-683/wpl.09/kp.03/2005
tanggal 11 Nopember 2005, -----

c. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan
Pengosongan Objek Lelang No. S-649/WKN.17/KNL.01/2010
tanggal 29 Nopember 2010, -----

13. Menghukum TERGUGAT.1, TERGUGAT.2, TERGUGAT.3,
TERGUGAT.4, TERGUGAT.5, membayar secara tunai sebesar
Rp.5.000.000.000.- (lima milyar) akibat perbuatan merugikan
PENGUGAT secara materiil dengan perincian sebagai berikut,
yaitu : -----

1. TERGUGAT.1 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar
rupiah), ; -----

2. TERGUGAT.2 sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima
ratus juta rupiah), -----

3. TERGUGAT.3 sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima
ratus juta rupiah), -----

4. TERGUGAT.4 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta
rupiah), ; -----

5. TERGUGAT.5 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta
rupiah), ; -----

14. Menghukum TERGUGAT.1, TERGUGAT.2, TERGUGAT.3,
TERGUGAT.4, TERGUGAT.5 secara tanggung renteng untuk
membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

B. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat yang lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir Kuasa Hukumnya: RETRETUS DOMMY V MAITIMU,SH., RUDIJANTO SIMANJUNTAK, SH., HERLY AKIHARY, SH., MOURITS LATUMETEN,SH. Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara berkedudukan dikantor LAW FIRM RETRETUS D MAITIMU,SH/RUDIJANTO SIMANJUNTAK,SH & PARTNERS, alamat Jln. Karang Panjang Lorong Gang Naga No.52 RT/RW.004/04 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon bertindak dan mewakili PAULINA HEUMASSE/MUSKITA berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/RR-SK/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No.285/2014 tertanggal 20 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat – I hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan tanggal 19 Mei 2014 Nomor 294/2014 yang bernama RUSLY, SH, Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 001 / RW. 006 Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon; -----

Menimbang, bahwa Tergugat – III hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan tanggal 03 Juli 2014 Nomor 234/2014 yang bernama DJUNAIDI MUHAMMAD, Professional Staff pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Credit Operations Makassar – Floor Ambon Pantai Mardika; -----

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V, hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan tanggal 08 Juni 2014 Nomor 288/2014 yang bernama ADLAN SHIBGHOTULLOH AFIFI , Alamat Gedung Djuanda I lantai 15 jalan DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat; -----

Halaman 24 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat – II, Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak ada kuasa Hukum yang ditunjuk untuk hadir dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses Mediasi dengan Hakim Mediator MATHIUS, SH.MH., akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 26 Juni 2014, bahwa perdamaian dengan proses mediasi gagal, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada sedikit perbaikan dalam Gugatannya dan selanjutnya Gugatan yang sudah diperbaiki tersebut dibacakan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, telah mengajukan Jawaban/Eksepsi yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (cechs grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dasar huku jelas tetapi tidak menjelaskan fakta untuk itu gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI. No. 239 K/Sip/1986 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt/1984; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah Me bis in idem, sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I

Halaman 25 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pengadilan Negeri Ambon sudah tiga kali yaitu : -----

- Gugatan Perkara Perdata Nnomor : 74/Pdt.G/1989/PN.AB; -----
- Gugatan Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2012/PN.AB ;-----
- Gugatan Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2013/PN.AB ;-----

Semuanya telah diputus dengan putusan NO.; -----

3. bahwa gugatan Penggugat Error in Person karena telah melakukan Perjanjian adalah almarhum Thomas Heumasse, SH dengan Tergugat I bukan dengan Penggugat dan adalah keliru karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I tentang kasus yang diperkarakan oleh sebab itu tindakan Penggugat bertentangan prinsip yang digariskan dalam Pasal 130 KUHPerdata untuk itu Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon (Putusan Ma No. 501/K/SIP/1975 ; -----

4. bahwa gugatan Penggugat pluris litis consurtium karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap masih ada kelima orang anaknya masing-masing bernama : -----

- DRs. Lodewyk Heumasse, Apt ; -----
- Royke Otnil Heumasse ; -----
- Jeanette Heumasse ; -----
- James Heumasse ; -----
- Fien Heumasse, tertulis dalam gugatan Penggugat point 1 (satu) yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat ; -----

Pada gugatan pertama, gugatan kedua dan gugatan ketiga dalam keterangan para saksi dalam persidangan saksi menerangkan bahwa kelima anak Penggugat masing – masing bernama 1). Roy, 2). Boy, 3). Nyong, 4). Jeni, 5). Baya. Menurut Tergugat anak yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini berlawanan dengan perkaa Nomor



8/Pdt.G/2013/PN.AB, yang pernah diajukan oleh Penggugat ; -----

II. GUGATAN KONPENSI ATAS GUGATAN PENGUGAT ;

1. Bahwa gugatan Penggugat fanprestasi / ingkar janji karena Thoma Heumasse, SH masih hidup datang di Kantor Arnis Kapitan Tergugat I pada tahun 1984 meminjam uang dari Arnis Kapitan / Tergugat I sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan demikian 1 buah Sertifikat tanah hak milik No. 658 tahun 1985 atas nama Thomas Hemasse, SH suami Penggugat untuk biaya sekolahnya di Makassar ;
2. Bahwa Thomas Heumasse, SH suami Penggugat berjanji kepada Tergugat I bahwa uang yang dipinjam oleh Thomas Heumasse dengan tenggang waktu lima tahun uang pinjaman akan dikembalikan kepada Tergugat I yaitu dari tahun 1984 sampai tahun 1999. Dengan demikian uang pinjaman tersebut sampai perkara ini Penggugat menggugat di Pengadilan Negeri Ambon belum juga melunasi dan memberikan kepada Tergugat I dan berdasar hukum Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 6858 atas nama Thomas Heumasse berdasarkan Undang-Undang sudah menjadi milik Tergugat I ; -----
3. Bahwa eksepsi dan konpensi Tergugat tidak dipisahkan dengan pokok perkara ini ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dan Konpensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya ; -
3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita point 3 (tiga) sampai dengan point 8 (delapan) dalam posita gugatan adalah dalil yang benar dan diakui oleh Tergugat 1 bahwa Penggugat adalah isteri sah dari almarhum Thomas Heumasse, SH ; -----



4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita point 5 sampai point 8 adalah dalil yang mengada-ngada untuk itu dapat Tegugat i jelaskan bahwa tidak mungkin dan mustahil almarhum Thomas Hemasse, SH menjaminkan Sertifikat Hak Milik 658 tanggal 19 Septmber 1983 kepada Tergugat 1 untuk mendapatkan pinjaman uang dari Tergugat 1 tanpa sepengetahuan Penggugat untuk itu yang patut di gugat adalah almarhum Thomas Heumasse, SH (suami Penggugat) bukan Tergugat I karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan jalan menjaminkan Sertifikat Tergugat I tanpa sepengetahuan isterinta ; -----
5. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita point 9 bagian b adalah tidak benar, justru suami Penggugatah yang melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat telah mengakui bahwa Thomas Heumasse / suami Penggugat melakukan perjanjian dengan meminjam uang dengan jaminan satu buah Sertifikat tanah Hak Milik atas nama Thomas Heumasse / suami Penggugat dengan Amis Kapitan / Tergugat I ; -----
6. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 9 a,c dan d Pengggugat telah memutar balik fakta yang sebenarnya justru suami Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memaksa Yohanis Wattimena untuk datang ke Kantor Tergugat I bersama Yohanis Wattimena meminjam uang untuk biaya Pendidikan S2 Thomas Heumasse suami Penggugat dengan tenggang waktu uang pinjaman 5 tahun sudah dikembalikan kepada Tergugat I namun sampai hari ini suami Penggugat belum melunasi ; -----
7. Bahwa gugatan Penggugat pada posita point 11 yang melakukan perbuata melawan hukum adalah Thomas Heumasse suami Penggugat bukan Tergugat I ; -----



8. Bahwa dalil tuntutan ganti rugi yang dituntut Penggugat kepada Tergugat I pada posita point – 19 urut 1 Penggugat menuntut kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah salah alamat, tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum ; -----

9. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, dapat Tergugat jelaskan bahwa sampai dengan jatuh tempo yang diatur dalam Akta Kuasa untuk menjamin yang dibuat di depan Notaris Muhammad Gimin Kotta, SH. No. 43 tanggal 24 Juni 1988 almarhum Thomas Heumasse, SH (suami Penggugat) belum dapat menyelesaikan pinjamannya di Tergugat I sampai dengan gugatan ini maka sebagai gantinya sebagai kewajiban almarhum Thomas Hemasse adalah Sertifikat maka Tergugat I untuk mendapatkan pinjaman modal usaha maka Tergugat meminjamkan kepada Tergugat II yang menurut Tergugat I adalah milik Tergugat I yang didapat dari hasil pinjaman / hutang yang dilakukan oleh almarhum Thomas Heumasse, SH (suami Penggugat) yang tidak sanggup untuk melunasi pinjamannya ; -----

10. Bahwa apabila ada keterangan yang belum sempat dijawab oleh Tergugat I itu bukan berarti Tergugat I menerima tetapi dengan tegas Tergugat I menolak ; -----

11. Penggugat membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tergugat I ; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka Tergugat I moho kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

IV. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat Ne bis in idem ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini ; -----

DALAM KONPENSI

1. Menerima gugatan Konpensi Tergugat I untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Penggugat melakukan fanprestasi / ingkarjanji ; -----
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 685 atas nama Thomas Heumasse menjadi milik Tergugat I ; -----
4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Tuntutan Propisi Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III, telah mengajukan Jawaban/Eksepsi, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III ; -----
2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur : -----
 - a. Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyangkut tanah dan bangunan seluas 19.128 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Nusaniwe an. Thomas Heumasse (selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa) sesuai posita gugatan Penggugat, Thomas

Halaman 30 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heumasse, SH telah meninggal pada tanggal 30 Agustus 2011 sehingga saat ini Objek Sengketa merupakan harta warisan dari alm.

Thmas Heumasse ; -----

- b. Bahwa sebagaimana pernyataan saksi di bawah sumpah bernama Daniel Lekatompessy yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon No: 08/Pdt.G/2012/PN.AB dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No : 06/Pdt.G/2013/PN.AB alm. Thomas Heumasse, SH. mempunyai 5 (lima) orang anak dari hasil pernikahannya dengan Penggugat sehingga dalam hal ini Penggugat dan 5 (lima) anak-anak pewaris dari alm. Thomas Heumasse ; -----

- c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya mewakili kepentingan pribadi Penggugat (hanya bertindak untuk dirinya sendiri dengan alasan adalah harta bersama Penggugat dan Thoma Heumasse, SH.) dan tidak mewakili kepentingan para ahli waris lainnya. Oleh karena saat ini objek sengketa adalah suatu suatu boedel waris dan bukan merupakan milik pribadi dari Penggugat maka Penggugat tidak dapat bertindak sendiri dalam mempermasalahkan objek sengketa. Dengan adanya kekeliruan hal ikhwal objek sengketa sebagai suatu harta warisan bersama maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi formalitas suatu gugatan ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil yang tersebut dalam Eksepsi sepanjang menyangkut Pokok Perkara agar dianggap tercantum kembali disini ; -----
2. Sebelum Tergugat III menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu Tergugat III menyampaikan fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Tergugat III (Ex Bapindo) telah memberikan 3 (tiga) fasilitas kredit kepada PT. Pernalut Utama yang terdiri dari : -----

Halaman 31 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Fasilitas kredit Investasi sebesar Rp. 1.437.000.000,- dengan tujuan pembelian mesin dan peralatan dalam angka pengembangan usaha jasa Kontraktor di Maluku sesuai Akta No. 93 Perjanjian Kredit Jangka Menengah / panjang No. ABN/05/PK-JMP/1990 tanggal 25 Juli 1990 yang dibuat dihadapan Muhammad Gimin Kotta, Notaris di Ambon (Turut Tergugat I); -----
- 2) Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit kredit sebesar Rp. 1.735.000.000,- dengan tujuan untuk pembiayaan penyelesaian pekerjaan proyek-proyek yang dikerjakan di Maluku sesuai Perjanjian Kredit No. ABN/03/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 yang dilegalisasi oleh Tuasikal Abua, Notaris di Ambon (Turut Tergugat II) dengan Akta No. 3106/1992 tanggal 29 Juli 1992 ; -----
- 3) Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit kredit sebesar Rp. 650.000.000,- dengan tujuan untuk pembiayaan penyelesaian pekerjaan proyek-proyek yang dikerjakan di Maluku sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja No. ABN/02/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat II No. 3105/1992 tanggal 29 Juli 1992 ; -----

- b. Untuk menjamin pelunasan kewajibannya terhadap fasilitas kredit tersebut, PT. Pemalut Utama (Tergugat II) telah menyerahkan agunan kepada Tergugat III berupa tanah dan bangunan seluas 19.128 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 658/Nusaniwe an. Thomas Heumasse terletak di Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan telah diikat dengan Hipotik I sesuai Sertifikat Hipotik No. 289 tanggal 29 Juli 1989 sebesar Rp. 143.000.000,- atas dasar Kuasa menjaminkan dari Thomas Heumasse, SH. kepada sdr. Anis Kapitan (Tergugat I) berdasarkan Akta Kuasa menjaminkan No. 43 tanggal 24 Juni 1988 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ; -----



- c. Bahwa sejak tanggal 31 Januari 1994. Fasilitas kredit atas nama Tergugat II berada dalam Kolektibilitas 5 (macet) karena Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dengan baik dan tepat waktu fasilitas kredit yang diterima dari Tergugat III sesuai Perjanjian Kredit pada butir 2a diatas meski telah diberikan kesempatan / peringatan tertulis untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat III ; -----
- d. Oleh karena Tergugat II tidak dapat melunasi fasilitas kreditnya kepada Tergugat III sesuai Perjanjian Kredit pada butir 2a tersebut, maka sesuai ketentuan Undang-Undang No. 49/Prp Tahun 1960 Tergugat III telah menyerahkan pengurusan fasilitas Kredit atas nama Tergugat II kepada PUPN Cabang Ambon (Tergugat IV) sesuai surat Tergugat III No. 47.A.TTP.ABN tanggal 2 Pebruari 1994 dengan jumlah outstanding sebagai berikut : -----

Jenis Kredit	Pokok	Bunga + Denda	Jumlah
KI	1.338.550.680,00	743.734.082,88	2.082.284.762,88
KMK	648.799.912,82	404.786.999,87	1.053.586.912,69
KMK	1.735.000.000,00	1.271.518.181,32	3.006.518.181,32
JUmlah	3.722.350.592,82	2.420.039,07	6.142.389.856,89

- e. Bahwa Tergugat IV telah menerima penyerahan piutang negara tersebut sesuai surat No. 98/PUPNC/IX-16/94 tanggal 9 Pebruari 1994 ; -----
- f. Tergugat II dan Tergugat IV telah membuat pernyataan bersama No. PB-21/PUPNC/IX-16/94 tanggal 16 Nopember 1994 yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut : -----



- 1) Tergugat II mengakui berhutang kepada Ex Bapindo sebesar Rp. 6.242.389.859,89 ; -----
- 2) Tergugat II wajib menyelesaikan seluruh hutang besert biaya administrasi PUPN (10%) dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 6.756.628.845,88, ; -----
- g. Oleh karena Tergugat II tidak sanggup menyelesaikan pembayaran hutang sebesar Rp. 6.756.628.845,88 dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang No. KEP-04/PN/1992 tanggal 24 Mei 1983 dan tidak dapat menentukan jangka waktu penyelesaian hutangnya maka Tergugat II harus bersedia menerima tindakan yang diambil oleh Tergugat IV atas Objek Sengketa, termasuk penitaan maupun pelelangan barang jaminan kredit diantaranya sesuai : -----
 - 1) Salinan Risalah Lelang No. 12/2003 tanggal 22 April 2003 dan ----
 - 2) Salinan Risalah Lelang No. 084/2010 tanggal 22 Desember 2010 --
3. Berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 2 tersebut diatas, Tergugat III menolak posita gugatan butir 11a sampai dengan butir 11c dengan alasan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah tahu surat / dokumen yang berkaitan dengan penjaminan maupun lelang Objek Sengketa ; --
 - b. Dalil – dalil Penggugat a quo adalah dalil yang mengada- ada karena sebagaimana telah Penggugat nyatakan di dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan alm. Thomas Heumasse, SH, adalah suami isteri yang sah menurut hukum dan saat ini Penggugat menempati doimisili yang sama dengan alm. Thomas Heumasse, SH, yaitu di jl. Perumtel Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe Kota Ambon sehingga adalah



tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui surat maupun keberadaan

Objek Sengketa ; -----

- c. Bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak mengetahui adanya upaya pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV untuk keperluan Tergugat III karena keseluruhan prosedur pelaksanaan lelang telah dipatuhi oleh Tergugat IV sesuai Undang-Undang Lelang Jo Permenkeu N0. 93/PNK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diantaranya dengan melakukan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di kota / kabupaten tempat Objek Sengketa berada yang tidak lain adalah domisili Penggugat dan memberitahukan pelaksanaan lelang dan permintaan pengosongan objek sengketa lelang kepada penjual (dalam hal ini Tergugat III) dan kepada pemilik objek yang akan di lelang sesuai domisilinya masing-masing : -----
- d. Bahwa oleh karena objek sengketa akan di lelang oleh Tergugat IV, maka Tergugat IV telah mengumumkan dan memberitahukan akan dilelangnya objek sengketa sebagai berikut : -----
- 1) Melalui Surat Kabar Harian Pagi Maluku Ekspres tanggal 21 Maret 2003 sebagai Pengumuman pertama dan tanggal 8 April 2003 sebagai Pengumuman kedua dalam Lelang yang akan diadakan tanggal 22 April 2003 ; -----
 - 2) Melalui Surat Kabar Hrian Pagi Ambon Ekspres tanggal 26 April 2003 sebagai Pengumuman pertama dan tanggal 09 Mei 2003 sebagai Pengumuman kedua dalam lelang yang akan diadakan tanggal 26 Mei 2003 ; -----
 - 3) Melalui Surat Kabar Harian Info Baru tanggal 12 September 2005 sebagai Pengumuman kedua dalam lelang yang akan diadakan tanggal 28 September 2005 ; -----



- 4) Melalui Surat No. S-553/WPPL.09/K.03/2005 kepada Tergugat I dan penanggung jawab hutang lain dari PT. Pemalut Utama yang ditembuskan kepada Thomas Heumasse, SH, sebagai pemberitahuan lelang yang diadakan tanggal 28 September 2005 ;
- 5) Melalui Surat Kabar Harian Pagi Ambon Ekspres tanggal 23 Nopember 2010 sebagai pengumuman pertama dan tanggal 8 Desember 2010 sebagai pengumuman kedua dalam lelang yang diadakan tanggal 22 Desember 2010; -----
- e. Bahwa maksud diadakannya pengumuman pada harian yang terbit di Ambon adalah dalam rangka publikasi pemberitahuan kepada siapa saja pihak yang berkepentingan dengan objek lelang agar mengetahui keadaan objek lelang secara jelas dan transparan. Oleh karenanya Penggugat tidak dapat menyatakan batal demi hukum surat-surat sehubungan dengan proses pengurusan piutang Tergugat III atas fasilitas kredit Tergugat II, utamanya terkait Objek Sengketa ; -----
- f. Bahwa adalah hal yang mengada-ada apabila Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tahun 2013 padahal Pengumuman bermasalahnya Objek Sengketa telah timbul tahun 2003. Adalah hal yang tidak mungkin bahwa Penggugat tidak mengetahui seluruh pemberitahuan melalui surat kabar dan surat-surat yang ditembuskan ke alamat tempat dimana alm. Thomas Heumasse dan Penggugat bertempat tinggal ; -----
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah hal-hal yang tidak terbantahkan lagi bahwa sebenarnya gugatan ini diajukan untuk menghalang-halangi beralihnya Objek Sengketa kepada pihak lain atas dasar penjualan secara lelang. Sebagaimana terungkap didalam persidangan sesuai Putusan Pekara No. 08/Pdt.G/2012/PN.AB. Objek Sengketa telah dijual oleh Penggugat kepada masyarakat sekitar dan



tanah-tanah yang dijual tersebut belum mempunyai Sertifikat. Hal ini mengungkap latar belakang gugatan yang diajukan kepada Tergugat II adalah sebagai suatu maksud tersembunyi karena adanya tuntutan atau desakan masyarakat sekitar yang ingin mendapatkan Sertifikat atas bidang tanah yang telah dibelinya dari Penggugat ; -----

h. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat III hanya mendasarkan pada Akta yang dibuat oleh Para Turut Tergugat saja tanpa menilai Objek Sengketa sebagai harta bersama adalah tidak benar. Bahwa penerimaan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat II adalah telah sesuai dengan ketentuan mengenai ketentuan Hipotik Jo Hak Tanggungan sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sehingga Objek sengketa tidak dapat diserahkan kepada Penggugat sampai fasilitas kredit Tergugat II lunas atau setidaknya berkurang dengan adanya penjualan terhadap Objek Sengketa ; -----

i. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menciptakan kredit macet terhadap fasilitas kredit Tergugat II adalah hal yang mengada-ada dan merupakan asumsi yang sangat keji dari Penggugat. Hal itu sama saja menempatkan Tergugat III sebagai pihak yang tidak profesional dan merupakan pihak melanggar ketentuan perbankan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu Tergugat III mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil terbut ; -----

j. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III terutama di dalam melakukan Akta Perjanjian Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Menengah / panjang No. ABN/05/PK-JMP/1990 tanggal 25 Juli 1990 dan Akta Perjanjian Kredit No. ABN/03/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 ; -----

k. Bahwa objek sengketa bukanlah merupakan satu-satunya agunan penyelesaian fasilitas Kredit Tergugat III. Sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja No. ABN/02/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 yang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat II Jo Lampiran Perjanjian Kredit Modal Kerja No. ABN/02/PK-MK/1992 berupa daftar agunan kredit telah nyata bahwa fasilitas kredit yang Tergugat III berikan kepada Tergugat II tidak main-main karena telah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku di Indonesia dan telah dicover oleh 10 bidang tanah yang berada baik di dalam maupun di luar proyek dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1) SHM No. 912/Suli atas nama Markus Pattiruhu seluas 60.000 M2 ; -
- 2) SHM No. 987/Desa Suli atas nama Markus Jacob Patiruhu seluas 28.500 M2; -----
- 3) SHM No. 110/Nusaniwe atas nama Filemon Latukolan seluas 4.610 M2 ; -----
- 4) SHM No. 99/Nusaniwe atas nama Petrus Lekahena seluas 4.610 M2 ; -----
- 5) SHM No. 658/Nusaniwe atas nama Thomas Heumasse seluas 19.128 M2; (Objek Sengketa) ; -----
- 6) SHM No. 823/Kudamati atas nama Drs. Hendrik J. Manuhutu seluas 2.201 M2 ; -----
- 7) SHM. No. 20/Kusu-Kusu Sereh atas nama Elias Muskitta seluas 2.201 M2 ; -----
- 8) SHM. No. 100/Desa Seri atas nama Anthonius Wattimena seluas 7.168 M2 ; -----

Halaman 38 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) SHM.No.137/Air Low atas nama Jacobus Soplantila seluas 10.174

M2 dan; -----

10) SHM No. 137/Air Low atas nama Simon Soplantika seluas 9.635

M2 ; -----

I. Bahwa pengkatan jaminan terhadap Objek Sengketa didasarkan atas kuasa memasang Hipotik yang diberikan oleh sdr alm. Thoma Heumasse, SH, selaku pemilik Objek Sengketa kepada Tergugat I sesuai Akta Kuasa untuk menjaminkan No. 43 tanggal 24 Juni 1986 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhamad Gimin Kotta, SH Notaris di Ambon (Turut Tergugat I) sehingga merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang. Bahwa latar belakang adanya Kuasa Untuk Menjaminkan No. 43 tanggal 24 Juni 1988 tersebut adalah dikarenakan adanya perbuatan / hubungan hukum berupa pinjaman uang oleh alm. Thomas Heumasse, SH kepada Tergugat I untuk melanjutkan sekolah di Ujung Pandang. Fakta hukum tersebut sebagaimana pernyataan saksi Johannes Wattimena dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 08/Pdt.G/2012/PN.AB ; -----

Bahwa pinjaman meminjam uang antara sdr. Alm. Thomas Heumasse juga terungkap pada saat proses pembuktian yang menghadirkan saksi Ibrahim Bin Usman Palembang dalam perkara No. 06/Pdt.G/2013/PN.AB. ;-----

m. Bahw Akta Kuasa Untuk Menjaminkan No. 43 tanggal 24 Juni 1986 adalah Akta Otenteik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga isi yang tertuang didalamnya mengandung kebenaran. Dalam hal ini Tergugat III dengan tegas menolak apabila Akta a Quo dibatalkan karena akta tersebut telah dibuat dihadapan pejabat yang berenang yaitu Turut Tergugat I dan merupakan Akta Otentik sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbantahkan serta sah mengikat Tergugat I dan sdr. Alm.

Thomas Heumasse ; -----

n. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Teknis peradilan Edisi Tahun 2007 pada halaman 102 mengatur bahwa perlawanan pihak ketiga karena harta bersama selalu merupakan jaminan yang harus di tanggung bersama. Berdasarkan pada ketentuan Mahkamah Agung RI tersebut maka gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar hukum ; -----

4. Bahwa Tergugat III menolak gugatan Penggugat butir 19 tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat hanya didasarkan pada asumsi semata. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 78K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 bahwa ganti kerugian harus dibuktikan, apabila tidak dibuktikan maka putusan pengadilan harus diperbaiki. Putusan tersebut juga sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH, pada halaman 65 dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Oktober 2005 yang menyatakan bahwa "tuntutan ganti rugi harus dirinci dan harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan. Pedoman atas ketentuan ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1186K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975 " ; -----

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan hal tersebut akan Tergugat III perkuat dengan bukti-bukti yang mendukung ; -----

6. Bahwa posita gugatan yang tidak dianggap harus dianggap di tolak karena tidak ada relevansinya terhadap Tergugat III ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 84/Pdt.G/014/PN-Amb. Berkenan memutus perkara ini sebagai berikut : -----

Halaman 40 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima Eksepsi Tergugat III ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Atau

Jika Pengadilan beranggapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V, telah mengajukan Jawaban/Eksepsi, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V membantah dan menolak, seluruh dalil-dalil Penggugat, dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat IV dan Tergugat V. ; -----
2. Eksepsi *Nebis In Idem*; -----
 - 2.1 Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku karangannya yang berjudul Hukum Acara Perdata, di halaman 439 angka 3 memaparkan mengenai *Exceptio Res Judicata* atau yang lebih kita kenal dengan *Nebis In Idem*, yaitu “apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”.-----

Halaman 41 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, telah diperkarakan sebelumnya dengan register perkara No. 08/Pdt.G/2012/PN.Ab. yang telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Ambon dan perkara No. 06/Pdt.G/2013/PN.Ab. yang juga telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Ambon dengan objek sengketa perkara *a quo* tersebut diajukan atas dasar kesamaan objek, dalil/alasan serta landasan hukum, dan keterkaitan/hubungan hukum diantara para pihaknya, dimana hal ini sesuai dengan unsur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang berakibat melekatnya *nebis in idem* pada gugatan *a quo*; -----

2.3 Bahwa selain itu ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/ 1973 tentang ada atau tidaknya *nebis in idem* dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihaknya saja tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama.; -----

2.4 Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dari dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang bersifat *nebis in idem* dan oleh karena itu Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). ; -----

3. Eksepsi Gugatan Kabur/ *Obscuur Libel*; -----

3.1 Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat IV dan Tergugat V harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.-----



3.2 Bahwa pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V telah sejalan sesuai dengan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Oleh karena itu, sangatlah tidak tepat gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *a quo*, karena dalam hal ini tidak menemukan dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang secara jelas menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V. ; -----

3.3 Bahwa atas hal tersebut, sudah selayaknya agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat.; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV dan Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat Tergugat IV dan Tergugat V.; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat IV dan Tergugat V dalam eksepsi dianggap suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat IV dan Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh Tergugat IV dan Tergugat V. ; -----
2. Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar dalam pengajuan gugatan khususnya terhadap Tergugat IV dan Tergugat V adalah sehubungan dengan adanya penyitaan atas sebidang tanah beserta bangunan seluas 19.128 m2 dengan SHM No. 658 atas nama Thomas Heumasse yang terletak di Jalan Perumtel Desa/Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe, Mabon, Maluku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan No. BAP-115/WPN.09/KP.02/1995 yang ditandatangani pada tanggal 22 Februari 1995 dan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS-18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996.; -----

3. Bahwa penyitaan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan atas dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan No. SPS-109/PUPNC/IX.16/1995 tanggal 6 Februari 1995 oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon dengan amar memerintahkan kepada Jurusita pada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Ambon untuk menyita barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.; -----
4. Bahwa perlu Tergugat IV dan Tergugat V tegaskan, terkait dengan penyitaan dan pelelangan atas objek perkara *a quo*, semata-mata demi menjalankan amanah peraturan perundang-undangan sebagaimana uraikan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Tergugat IV sebagai pihak pelaksana penyelesaian piutang negara yang sesuai dengan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara telah dilakukan penyerahannya dari pihak PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Ambon (*in casu* Tergugat III) kepada Tergugat IV berdasarkan surat perihal Penyerahan Pengurusan/Penagihan Piutang Negara Yang Macet No. 47.A.TPP.ABN tanggal 2 Februari 1994 atas debitur macet yaitu PT Pemalut Utama (*in casu* Tergugat II) dengan salah satu agunannya yaitu SHM No. 658 atas nama Thomas Heumasse. ; -----
 - b. Bahwa PUPN Cabang Ambon berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, menerbitkan surat perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara No. SP3N-98/PUPNC/IX.16/94 tanggal 9 Februari 1994, dan secara

Halaman 44 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, piutang macet *a quo* beralih menjadi Piutang Negara dan pengurusannya beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon.; -----

5. Bahwa dengan tegas Tergugat IV dan Tergugat V menolak gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, yang terbukti sama sekali tidak menyebutkan secara jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.; -----

6. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 16 halaman 10 gugatannya, yang menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V oleh karena perbuatannya melaksanakan penyitaan dan lelang atas objek perkara *a quo*, dianggap telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalil Penggugat dalam hal ini merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Harus ada perbuatan; -----
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; -----
- Harus ada unsur kesalahan;-----
- Harus ada kerugian yang diderita;-----
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;-----

unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.;-----



7. Bahwa tidak ada satupun perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan selama melaksanakan penyitaan dan lelang atas objek perkara *a quo*, selalu tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.; -----
8. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada pokok perkara angka 18 halaman 10, yang menyatakan bahwa segala tindakan baik penyitaan maupun pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V oleh Penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali yang sudah selayaknya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, karena segala tindakan baik itu penyitaan maupun pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat IV dan Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.; -----
9. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang dialami Penggugat dan menuntut ganti rugi immateriil kepada Para Tergugat khususnya Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; -----
10. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena jelas tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat IV dan Tergugat V yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan selain itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No.492K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No.1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*. ; -----

11. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat IV dan Tergugat V tidak perlu menanggapi dalil-dalil Penggugat lainnya, karena selain tidak berdasarkan hukum juga telah tertanggapi pada Jawaban di atas, serta merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang ada.; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat IV dan Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V; -----
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik dalam persidangan tertanggal 13 Agustus 2014 dan



atas Replik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 Agustus 2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka baik Replik Para Penggugat maupun Duplik Tergugat - tergugat tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti - Bukti Surat di persidangan bertanda P - 1 sampai dengan P - 9 sebagai berikut : -----

1. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 391/1974 yang selanjutnya diberi tanda (Sesuai Aslinya) P – 1 ; -----
2. Foto copy Surat Penyerahan Sebidang Tanah atas tanah persekutuan adat Negeri Urinensing Dati Belakangantunganlama kepada Thomas Heumasse tanggal 07 Oktober 1976 yang selanjutnya diberi tanda (Sesuai Aslinya) P – 2; -----
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 658 tahun 1983 yang selanjutnya diberi tanda (Tidak ada Aslinya) P – 3; -----
4. Foto copy Surat dari Kator Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Ambon Nomor: S-295/WPL.09/KP.3/2003 mengenai Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang selanjutnya diberi tanda (Sesuai Aslinya) P – 4 ; - -----
5. Foto copy Surat dari Kator Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Ambon Nomor: S-683/WPL.09/KP.3/2005 mengenai Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang selanjutnya diberi tanda (Sesuai Aslinya) P – 5; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat dari Kotor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Ambon
Nomor: S-649/WPL.09/KP.3/2010 mengenai Perihal Pemberitahuan
Pelaksanaan Lelang yang selanjutnya diberi tanda (Sesuai Aslinya)
P – 6; -----
7. Foto copy Surat Kuasa untuk menjaminkan, Notaris Muhammad Gimmin
Kotta, SH. tanggal 24 Juni 1988 yang selanjutnya di beri tanda (Tidak
ada aslinya) P-7; -----
8. Foto copy Akta Kematian, atas nama Thomas Heumasse tanggal 30
Agustus 2011 yang diberi tanda (Sesuai Aslinya) P – 8; -----
9. Foto copy Surat Perjanjian antara Thomas Heumasse dan Arnis Kapitan
tanggal 29 Juni 1988 (Tidak ada aslinya) P – 9 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil – Dalil Sangkalannya,
Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V melalui Kuasa
Hukumnya telah mengajukan Bukti - Bukti Surat di persidangan sebagai
berikut: -----

BUKTI SURAT TERGUGAT – I :

1. Foto copy Putusan No. 08/Pdt.G/2012/PN.AB, yang selanjutnya diberi
tanda T.I – 1 (Sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Foto copy Surat Gugatan No. 08/Pdt.G/2012/PN.AB yang diajukan oleh
Ny. Paulina Heumasse / MUskita, yang selanjutnya diberi tanda T.I – 2
(Tidak ada aslinya) ; -----
3. Foto copy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No.
06/Pdt.G/2013/PN.AB yang selanjutnya diberi tanda T.I – 3 (Tidak ada
aslinya) ; -----



BUKTI SURAT TERGUGAT – III :

1. Foto copy Putusan No. 08/Pdt.G/2012/PN.AB, yang selanjutnya diberi tanda T.III – 1 (Sesuai dengan aslinya); -----
2. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Jangka Menengah No. ABN/05/PK-JMP/1990 yang ditanda tangani oleh Notaris Muhammad Gimin Kotta, SH. tanggal 25 Juli 1990 selanjutnya diberi tanda T.III – 2 (Tidak ada aslinya); -----
3. Foto copy Perjanjian Kredit No. ABN/03/PK-MK/1992 yang ditanda tangani oleh Notaris Tuasikal Abua, SH tanggal 29 Juli 1992 selanjutnya diberi tanda T.III – 3 (Sesuai aslinya); -----
4. Foto copy Perjanjian Modal Kredit No. ABN/02/PK-MK/1992 yang ditanda tangani oleh Notaris Tuasikal Abua, SH tanggal 29 Juli 1992 selanjutnya diberi tanda T.III – 4 (Sesuai aslinya); -----
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 658/Nusaniwe a.n. Thomas Heumasse terletak di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon diberi tanda T.III – 5 (Tidak ada Aslinya); -----
6. Foto copy Akta Kuasa Menjaminkan dari Tuan Heumasse,SH. kepada Arnis Kapitan No. 43 tanggal 24 Juni 1988 diberi tanda T.III – 6 (Tidak ada Aslinya); -----
7. Foto copy Sertifikat Hipotik No. 137 a.n. Thomas Heumasse, SH. diberi tanda T.III – 7 (Tidak ada Aslinya); -----
8. Foto copt Surat Tergugat – II kepada Tergugat III No. 47.A.TPP.ABN tanggal 2 Pebruari 1994 tentang Penyerahan / penagihan Piutang Negara yang macet yang diberi tanda T.III – 8 (Tidak ada Aslinya) ; -----
9. Foto copy Surat Surat Pengurusan Piutang Negara atas nama PT. Pernalut Utama yang diberi tanda T.III – 9 (Sesuai Aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Pernyataan Bersama No. PB-21/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 16 Nopember 1994 antara PT. Pemalut Utama dan PUPN Cabang Ambon yang diberi tanda T.III – 10 (Sesuai Aslinya); -----
11. Foto Copy Salinan Risalah Lelang No. 12/2003 tanggal 22 April 2003 yang diberi tanda T.III – 11 (Tidak ada Aslinya); -----
12. Foto copy Salinan Risalah Lelang N0. 084/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang diberi tanda T.III – 12 (Sesuai Aslinya); -----

BUKTI SURAT TERGUGAT – IV :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 08/Pdt.G/2012/PN.AB , tanggal 29 Nopember 2012 yang selanjutnya diberi tanda T.IV – 1 (Tidak ada Aslinya); -----
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 06/Pdt.G/2013/PN.AB , tanggal 19 Pebruari 2014 yang selanjutnya diberi tanda T.IV – 2 (Tidak ada Aslinya); -----
3. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976 yang selanjutnya di beri tanda T.IV – 3a (Tidak ada Aslinya); -----
4. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 11126 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978 yang selanjutnya di beri tanda T.IV – 3b (Tidak ada Aslinya);-----
5. Foto copy Perjanjian Kredit Modal Usaha No. ABN/02/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 yang selanjutnya diberi tanda T.IV – 4 (Tidak ada Aslinya); -----
6. Foto copy Surat PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Cabang Ambon Nomor 47.A.TPP.ABN tanggal 2 Pebruari 1994 perihal penyerahan pengurusan / penagihan Piutang Negara yang macet yang kemudian diberi tanda T.IV – 5 (Sesuai Aslinya); -----

Halaman 51 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor : SP3N-98/PUPNC/IX.16/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang kemudian diberi tanda T.IV – 6 (Sesuai Aslinya); -----
8. Foto copy Penyelesaian Piutang Negara Nomor : 1791/WPN.09/KP.02/1994 tanggal 11 Pebruari 1994 yang kemudian diberi tanda T.IV – 7 (Sesuai Aslinya); -----
9. Foto copy Pernyataan Bersama Nomor PB-21/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 16 Nopember 1994 yang kemudian diberi tanda T.IV – 8 (Sesuai Aslinya); -----
10. Foto copy Surat Paksa Nomor : SP-88/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 08 Desember 1994 yang kemudian diberi tanda T.IV – 9 (Sesuai Aslinya); -
11. Foto copy Laporan Pemberitahuan Surat Paksa Nomor : LAP-70/WPN.09/KP.02/1994 yang kemudian diberi tanda T.IV – 10 (Sesai Aslinya); -----
12. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-109/PUPNC/IX.16/1995 tanggal 06 Pebruari 1995 yang kemudian diberi tanda T.IV – 11 (Sesuai Aslinya); -----
13. Foto copy Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-115/WPN.09/KP.02/1995 yang kemudian diberi tanda T.IV -12 (Sesuai Aslinya); -----
14. Foto copy Laporan Penyitaan Nomor : LAP-113/WPN.09/KP.02/1995 tanggal 27 Pebruari 1995 yang kemudian diberi tanda T.IV – 13 (Sesuai Aslinya); -----
15. Foto copy Laporan Penyitaan Nomor : LAP-112/WPN.09/KP.02/1995 tanggal 27 Pebruari 1995 yang kemudian diberi tanda T.IV – 14 (Sesuai Aslinya); -----
16. Foto copy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS – 18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996 yang kemudian diberi tanda T.IV – 15 (Tidak ada Aslinya); -----

Halaman 52 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Sitaan Nomor :
483/WPL.09/KP.03/2005 tanggal 23 Agustus 2005 yang kemudian diberi
tanda T.IV – 16 (Sesuai Aslinya); -----
18. Foto copy Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : PEN-
03/WKN.17/KNL.0105/2010 tanggal 15 Npember 2010 yang kemudian
diberi tanda T.IV – 17 (Sesuai Aslinya); -----
19. Foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan
Pengosongan Objek Lelang Nomor : S-649/WKN.17/KNL.01/2010
tanggal 29 Nopember 2010 yang kemudian diberi tanda T.IV – 18 (Tidak
ada Aslinya); -----
20. Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor : 084/2010 tanggal 22
Desember 2010 yang kemudian diberi tanda T.IV – 19 (esuai Aslinya);

BUKTI SURAT TERGUGAT – V :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 08/Pdt.G/2012/PN.AB ,
tanggal 29 Nopember 2012 yang selanjutnya diberi tanda T.V – 1 (Tidak
ada Aslinya); -----
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 06/Pdt.G/2013/PN.AB ,
tanggal 19 Pebruari 2014 yang selanjutnya diberi tanda T.V – 2 (Tidak
ada Aslinya); -----
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI. No. 196 K/Sip/1974 tanggal 7
Oktober 1976 yang selanjutnya di beri tanda T.V – 3a (Tiada ada
Aslinya); -----
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI. No. 11126 K/Sip/1977 tanggal
13 April 1978 yang selanjutnya di beri tanda T.V – 3b (Tiada ada
Aslinya); -----
5. Foto copy Perjanjian Kredit Modal Usaha No. ABN/02/PK-MK/1992
tanggal 29 Juli 1992 yang selanjutnya diberi tanda T.V – 4 (Tidak ada
Aslinya); -----

Halaman 53 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Cabang Ambon Nomor 47.A.TPP.ABN tanggal 2 Pebruari 1994 perihal penyerahan pengurusan / penagihan Piutang Negara yang macet yang kemudian diberi tanda T.V – 5 (Sesuai Aslinya); -----
7. Foto copy Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor : SP3N-98/PUPNC/IX.16/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang kemudian diberi tanda T.V – 6 (Sesuai Aslinya); -----
8. Foto copy Penyelesaian Piutang Negara Nomor : 1791/WPN.09/KP.02/1994 tanggal 11 Pebruari 1994 yang kemudian diberi tanda T.V – 7 (Sesuai Aslinya); -----
9. Foto copy Pernyataan Bersama Nomor PB-21/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 16 Nopember 1994 yang kemudian diberi tanda T.V – 8 (Sesuai Aslinya) ; -----
10. Foto copy Surat Paksa Nomor : SP-88/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 08 Desember 1994 yang kemudian diberi tanda T.V – 9 (Sesuai Aslinya ; ---
11. Foto copy Laporan Pemberitahuan Surat Paksa Nomor : LAP-70/WPN.09/KP.02/1994 yang kemudian diberi tanda T.V – 10 (Sesuai Aslinya; -----
12. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-109/PUPNC/IX.16/1995 tanggal 06 Pebruari 1995 yang kemudian diberi tanda T.V – 11 (Sesuai Aslinya ; -----
13. Foto copy Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-115/WPN.09/KP.02/1995 yang kemudian diberi tanda T.V -12 (Sesuai Aslinya) ; -----
14. Foto copy Laporan Penyitaan Nomor : LAP-113/WPN.09/KP.02/1995 tanggal 27 Pebruari 1995 yang kemudian diberi tanda T.V – 13 (Sesuai Aslinya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Laporan Penyitaan Nomor : LAP-112/WPN.09/KP.02/1995 tanggal 27 Pebruari 1995 yang kemudian diberi tanda T.V – 14 (Sesuai Aslinya) ; -----
16. Foto copy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS – 18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996 yang kemudian diberi tanda T.V – 15 (Tidak ada Aslinya) ; -----
17. Foto copy Pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Sitaan Nomor : 483/WPL.09/KP.03/2005 tanggal 23 Agustus 2005 yang kemudian diberi tanda T.V – 16 (Sesuai Aslinya) ; -----
18. Foto copy Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : PEN-03/WKN.17/KNL.0105/2010 tanggal 15 Npember 2010 yang kemudian diberi tanda T.IV – 17 (Sesuai Aslinya) ; -----
19. Foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang Nomor : S-649/WKN.17/KNL.01/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang kemudian diberi tanda T.V – 18 (Tidak ada Aslinya) ; -----
20. Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor : 084/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang kemudian diberi tanda T.V – 19 (Sesuai Aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa disamping Bukti - Bukti Surat tersebut di atas, Para Pengugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Saksi - Saksi di persidangan yaitu : -----

1. **Saksi : DANIEL LEKATOMPESY**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang menjadi masalah mereka namun yang saksi tahu sepintas bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat permasalahan mengenai tanah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut berada di Kelurahan Benteng samping Bihara Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan luas sekitar 19.128 M2 (sembilan belas ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) ; -----
- Bahwa pada tahun 1986 almarhum Thomas Heumasse datang di rumah membawa Sertifikat dan saya sempat lihat Sertifikat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak sempat baca, namun yang pasti didalam Sertifikat tersebut pasti nama almarhum Thomas Heumasse karena almarhum Thomas Heumasse ada memberikan tanah satu kapling buat ayah saya oleh karena almarhum Thomas Heumasse adalah atasan ayah saya di Kantor dan ayah saya diangkat sebagai RT di lokasi tanah milik almarhum Thomas Heumasse sehingga almarhum merasa kasihan kepada ayah saya karena ayah saya tidak punya tanah untuk membangun rumah tempat tinggal sehingga diberikanlah kepada ayah saya satu kapling untuk tempat tinggal ; -----
- Bahwa tanah milik Thomas Heumase tersebut batas-batas tanah semuanya berbatas dengan tanah Negara ; -----
- Bahwa yang kuasai tanah tersebut sekarang adalah isteri almarhum Thomas Heumasse yang bernama Paulina Muskitta / Heumasse ; ----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut karena saksi juga tinggal di dalam objek sengketa tersebut dan dalam lokasi tanah objek sengketa sudah ada sekitar 30 (tiga) unit bangunan rumah termasuk sebuah Gereja ; -
- Bahwa dulu Thomas Heumasse disamping sebagai pegawai Negeri Sipil Thomas Heumasse juga berpropes sebagai Pengacara karena tanah Urimessing berperkaranya sehingga Thomas Heumasse sebagai Kuasa Hukumnya sehingga Thomas Heumasse mendapat sebagian tanah dari Dati Negeri Urimessing ; -----
- Bahwa yang saksi lihat didalam Sertifikat bahwa Dati Urimessing memberikan tanah kepada Thomas Heumasse pada tahun 1976 ; ----

Halaman 56 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Thomas Heumasse dan Paulina Muskitta mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama, Nyong, Roy, Jen, Boy dan Fin dan Kelima anak tersebut sudah menikah semua dan mereka tinggal di Jakarta; -----
- Bahwa Ayah saksi mulai tinggal di objek sengketa pada tahun 1983 setelah saya kawin kemudian saya beli dari almarhum Thomas Heumasse setelah itu orang mulai beli dari Paulina Muskitta / Heumasse dan sejak itu saksi tinggal di obyek sengketa; -----
- Bahwa Sertifikat belum dilakukan pemisahan jadi semua orang yang beli tanah dari Heumasse semuanya belum mempunyai Sertifikat; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang menjadi dua RT, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) unit termasuk Gereja sudah di tempati sedangkan yang 2 (dua) unit masih sementara dibikin; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan menanggapinya dalam kesimpulan.;-----

2. **Saksi : LEKY TERTHINUS PHILIPUS**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat permasalahan mengenai tanah; -----
- Bahwa Tanah tersebut berada di Kelurahan Benteng samping Bihara Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan luas sekitar 19.128 M2 (sembilan belas ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) ;-----
- Bahwa Isteri dari almarhum Thoma Heumasse yang bernama Ny. Paulina Muskitta / Heumasse yang sekarang menguasai tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Objek Sengketa pada tahun 1986 sejak almarhum Thomas Heumasse dan NY. Paulina Muskitta / Heumasse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanah untuk anak saya yang menjadi anak baptis Thomas Heumasse dan Ny. Paulina Muskitta / Heumasse dan itu di berikan secara cuma-cuma; -----

- Bahwa Thomas Heumasse meninggal pada tahun 2011;-----
- Bahwa sekarang ada banyak orang yang tinggal di lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau tanah tersebut dijadikan jaminan di Bank;-----
- Bahwa dari perkawinan Thoams Heumasse dan Paulina Muskitta / Heumasse mereka mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing sudah kawin yang 4 (empat) orang di Jakarta sedangkan yang satu orang ada di Passo ; -----
- Bahwa bahwa tanah tersebut adalah tanah harta bersama antara almarhum Thomas Heumasse dengan Paulina Muskitta / Heumasse; -

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan menanggapinya dalam kesimpulan.;-----

Menimbang, bahwa disamping Bukti – Bukti Surat tersebut di atas, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan Saksi – Saksi, sedangkan Tergugat I, telah mengajukan 1 orang Saksi di persidangan yaitu: -----

Saksi : IBRAHIM BIN USMAN PALEMBANG, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam masalah Utang Piutang antara suami Penggugat dengan Arnis Kapitan (Tergugat – I) ; ---
- Bahwa waktu saksi masih bekerja di PT. Peralut, Yohanis Wattimena datang dengan seorang pria dan ingin bertemu dengan Arnis Kapitan, setelah Yohanis Wattimena dengan pria yang saya belakangan baru saya

Halaman 58 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau namanya Thomas Heumasse masuk di ruangan Arnis Kapitan tidak lama kemudian Arnis Kapitan menyuruh saksi untuk membawa masuk Kwitansi, namun saksi tidak tahu kwitansi tersebut untuk apa nanti keesokan harinya baru saksi tahu kalau orang tersebut (Thomas Heumasse) datang untuk meminjam uang kepada Arnis Kapitan ;

- Bahwa kuitansi yang saksi bawa tersebut masih kuitansi kosong; -----
- Bahwa Arnis Kapitan sebagai Kontraktor; -----
- Bahwa PT. Pemalut itu pemiliknya adalah Arnis Kapitan; -----
- Bahwa pada tahun 2012 pada saat saya di panggil oleh Arnis Kapitan untuk memberikan kesaksian di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kesimpulan tanggal 29 Oktober 2014, Tergugat I, tanggal 22 Oktober 2014, Tergugat III, tanggal tanggal 29 Oktober 2014, Tergugat IV dan Tergugat V, tanggal 29 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa apa yang tertera dalam Kesimpulan masing - masing pihak sebagaimana merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan tidak perlu disalin dalam putusan ini dan telah dianggap termuat dalam putusan dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dianggap termuat dalam Putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon Putusan.;-----



TENTANG HUKUMNYA

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian yang mendasari gugatan. Dasar hukum jelas tapi tidak menjelaskan fakta; -----
2. Gugatan Penggugat nebis in idem karena sebelumnya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Ambon tiga kali yaitu: -----
 - Gugatan Perkara perdata No. 74/Pdt.G/1989/PN.AB; -----
 - Gugatan Perkara perdata No. 8/Pdt.G/2012/PN.AB;-----
 - Gugatan Perkara perdata No. 6/Pdt.G/2013/PN.AB;-----Semuanya telah diputus NO. -----
3. Bahwa gugatan Penggugat error in persona karena yang telah melakukan perjanjian adalah antara Thomas Heumasse dengan Tergugat I bukan dengan Penggugat; -----
4. Bahwa Gugatan kurang pihak karena yang bertindak sebagai Penggugat kurang lengkap karena masih ada anak-anak Penggugat yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III, telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya mewakili kepentingan pribadi Penggugat dan tidak mewakili kepentingan ahli waris lainnya. Dalam perkara ini obyek sengketa adalah suatu boedel waris dan bukan merupakan milik pribadi dari Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat bertindak



secara sendiri; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat IV dan Tergugat V telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem dengan alasan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, telah diperkarakan sebelumnya dengan register perkara No. 08/Pdt.G/2012/PN.Ab. yang telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Ambon dan perkara No. 06/Pdt.G/2013/PN.Ab. yang juga telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Ambon dengan objek sengketa perkara *a quo* tersebut diajukan atas dasar kesamaan objek, dalil/alasan serta landasan hukum, dan keterkaitan/hubungan hukum diantara para pihaknya; -----

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Obscur Libel, oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah memberi tanggapan sebagai berikut: -----

Terhadap Eksepsi Tergugat I:

1. Terhadap eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur; -----
Penggugat berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas dan terang tentang gugatan. Dimana dasar hukum gugatan adalah perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPdata; -----
2. Terhadap Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Nebis in idem; -----
Bahwa gugatan Penggugat tidak Nebis in idem dengan alasan bahwa perkara-perkara sebelumnya sebagaimana disebut oleh Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Ambon menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima, yang berarti putusan tidak memeriksa materi perkara



sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1343.K/Sip/1975, tanggal 15/5/1979 gugatan masih dapat diajukan lagi ; -----

3. Terhadap Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Error in persona ; -----
Bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar dan bernilai hukum karena Thomas Heumasse sudah meninggal dunia, sehingga tidaklah mungkin untuk menggugat Thomas Heumasse ; -----
4. Terhadap Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ; -----
Bahwa eksepsi ini juga tidak berdasar hukum karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 64.K/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa "Meskipun tidak semua Ahli Waris menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila obyek gugatan yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah" ; -----

Terhadap Eksepsi Tergugat III:

- Bahwa eksepsi Tergugat III ini tidak berdasar hukum karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 64.K/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa "Meskipun tidak semua Ahli Waris menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila obyek gugatan yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah" ;-----

Terhadap Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem ; -----
Bahwa gugatan Penggugat tidak Nebis in idem dengan alasan bahwa perkara-perkara sebelumnya sebagaimana disebut oleh Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Ambon menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima, yang berarti putusan tidak memeriksa materi perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1343.K/Sip/1975, tanggal 15/5/1979 gugatan masih dapat diajukan lagi;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Obscur Libe ; -----

Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas, bahwa gugatan Penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan tanggapan Penggugat atas Eksepsi-Eksepsi tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

1. Terhadap Eksepsi Tergugat I.

a. Terhadap eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini setelah Majelis memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan panjang lebar alasan gugatan dan telah merinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat serta telah merinci permintaan gugatan dalam petitum gugatan, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lengkap dan jelas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi ini tidak beralasan dan dinyatakan ditolak ; --

b. Terhadap Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Nebis in idem ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis juga sependapat dengan Penggugat bahwa gugatan Penggugat tidak Nebis in idem dengan alasan bahwa perkara-perkara sebelumnya sebagaimana disebut oleh Penggugat Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 63 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambon menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima, yang berarti putusan tidak memeriksa materi perkara sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1343.K/Sip/1975, tanggal 15/5/1979 gugatan masih dapat diajukan lagi dan gugatan ini tidak nebis in idem. Sehingga eksepsi ini juga tidak beralasan dan juga dinyatakan ditolak; -----

c. Terhadap Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Error in persona ; ----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perjanjian dengan Penggugat tapi dengan Almarhum Thomas Heumasse, SH. sehingga keliru jika Penggugat menggugat Tergugat I. Terhadap pendapat ini Majelis berpendapat bahwa meskipun yang telah melakukan perjanjian dengan Tergugat I adalah Thomas Heumasse, namun Thomas Heumasse telah meninggal dunia, sehingga cukup beralasan jika Penggugat yang merupakan istri Thomas Heumasse menjadi pihak Penggugat dalam kaitannya dengan tindakan hukum suaminya dengan Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi ini juga tidak beralasan sehingga harus pula dinyatakan ditolak ; -----

d. Terhadap Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa Penggugat baik atas nama sendiri maupun atas nama ahli waris yang lainnya berhak mengajukan gugatan kepada Penggugat sepanjang Penggugat memang ada kaitannya dengan obyek perkara. Dalam hal ini obyek perkara yang didalilkan merupakan peninggalan Almarhum Thomas Heumasse, yang merupakan suami Penggugat, meskipun anak-anak dari Thomas



Heumasse tidak menjadi pihak Penggugat dlm perkara ini, bukan berarti mengurangi hak Penggugat untuk menggugat para Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 64.K/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa “Meskipun tidak semua Ahli Waris menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila obyek gugatan yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I ini juga tidak beralasan dan dinyatakan ditolak; -----

2. Terhadap Eksepsi Tergugat III.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini esensinya sama dengan eksepsi Tergugat I yaitu pada eksepsi ke-4 tentang tidak diikutsertakannya anak-anak Penggugat dalam perkara ini. Bahwa terhadap eksepsi ini sudah dipertimbangkan dalam pembahasan eksepsi Tergugat I diatas dan sudah dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak, sehingga eksepsi ini juga dinyatakan ditolak; -----

3. Terhadap eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V.

a. Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini esensinya juga sama dengan eksepsi Tergugat I yaitu pada eksepsi ke-2, Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Nebis in idem. Bahwa terhadap eksepsi ini juga sudah dipertimbangkan dalam pembahasan eksepsi Tergugat I diatas dan sudah dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak, sehingga eksepsi ini juga dinyatakan ditolak; ---

b. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat IV dan



Tergugat V menyatakan bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas, bahwa gugatan Penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas dua pendapat yang berbeda tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat ternyata dalam gugatan Penggugat, Penggugat sudah menguraikan dengan jelas perbuatan yang telah dilakukan Tergugat IV dan Tergugat V yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Hal itu terurai dalam posita gugatan Penggugat halaman 7,8 dan 9. Persoalan apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat IV dan V tersebut terbukti merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak, hal inilah yang akan dibuktikan dalam persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat ini tidak beralasan dan dinyatakan di tolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka seluruh Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan; -----

- bahwa Penggugat adalah istri Almarhum Thomas Heumasse yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik No. 658 tahun 1985 atas nama THOMAS HEUMASSE yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tertanggal 19 September 1985, luas 19.128 M2, terletak di jalan Perumtel, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; -----
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat sertifikat hak milik No. 658 tahun 1985 atas nama THOMAS HEUMASSE tersebut, telah dijadikan jaminan/hipotek oleh Tergugat I (Arnis Kapitan) dan Tergugat II (PT. Pemalut Utama) untuk mendapatkan pinjaman uang/kredit dari Tergugat III (PT. Bank Mandiri Cab. Ambon); -----
- Bahwa selanjutnya pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I (Arnis Kapitan) dan Tergugat II (PT. Pemalut Utama) kepada Tergugat III (PT. Bank Mandiri Cab. Ambon) tersebut tidak bisa dilunasi selanjutnya persoalan ini oleh Tergugat III (PT. Bank Mandiri Cab. Ambon) diserahkan kepada Tergugat IV (PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG AMBON) dan selanjutnya Tergugat IV menyerahkan kepada Tergugat V (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON); -----
- Bahwa oleh Tergugat V tanah milik Penggugat tersebut selanjutnya akan dilakukan pelelangan berdasarkan Surat No. S-295/WPL.09/KP.03/2003, perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang tertanggal 11 April 2003, Surat No. 683/WPL.09/KP.03,2005, perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan objek lelang tertanggal 11 Nopember 2005 dan Surat

Halaman 67 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. S-649/WKN.17/KNL.01/2010, perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang tertanggal 29 Nopember 2010; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I membantahnya dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

- Bahwa tidak mungkin almarhum Thomas Heumasse menjaminkan sertifikat untuk mendapatkan pinjaman dari Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat; -----
- Bahwa oleh karena suami Tergugat tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dari Tergugat I maka untuk kepentingan Tergugat I dalam menjalankan usahanya sebagai gantinya suami Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk membuat surat kuasa menjaminkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut atas nama Tergugat II, untuk mendapatkan pinjaman di Bank; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III membantahnya dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- Bahwa Tergugat III telah memberi 3 fasilitas kredit kepada Tergugat II masing masing: Kredit Investasi sebesar Rp. 1.437.000.000,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 25 Juli 1990, Kredit Investasi sebesar Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 1995, Kredit Investasi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 1992;-----
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban terhadap fasilitas kredit tersebut Tergugat II telah menyerahkan jaminan 10 (sepuluh) bidang tanah yang salah satunya adalah obyek sengketa yaitu SHM No. 658/Nusaniwe atas nama Thomas Heumasse, seluas 19.128 M2 ; ----
- Bahwa tanah SHM No. 658/Nusaniwe atas nama Thomas Heumasse,

Halaman 68 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 19.128 M2 tersebut telah diikat dengan Hipotik I sesuai Sertifikat Hipotik No. 289, tanggal 29 Juni 1989 sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) atas dasar kuasa menjaminkan dari Thomas Heumasse, SH. kepada Sdr. Arnis Kapitan (Tergugat I) berdasarkan Akta Kuasa Menjaminkan No. 43 tanggal 24 Juni 1988 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I; -----

- Bahwa oleh karena Tergugat II tidak dapat melunasi kreditnya dan sudah masuk kategori kredit macet, maka Tergugat I menyerahkan pengurusan kredit atas nama Tergugat II tersebut kepada PUPN cabang Ambon (Tergugat IV) dan selanjutnya oleh Tergugat IV diserahkan ke Tergugat V untuk dilakukan pelelangan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV dan Tergugat V membantahnya dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- Bahwa Tergugat IV telah melakukan penyitaan atas obyek sengketa sebidang tanah dan bangunannya seluas 19.128 M2 SHM No. 658 atas nama Thomas Heumasse, yang terletak di Jalan Perumtel Desa/Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Ambon Maluku telah sesuai dengan UU No. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; -----
- Tergugat IV telah menerima penyerahan dari Tergugat III (Bank Mandiri cabang Ambon) berdasarkan surat perihal penyerahan pengurusan/penagihan piutang Negara yang macet NO. 47.A.TPP.ABN tanggal 2 pebruari 1994 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya para Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya (Pasal 283 RBG /163 HIR. jo Pasal 1865 KUHPerdara); -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama DANIEL LEKATOMPESY dan LEKY TERTHINUS PHILIPUS serta bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9. Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama IBRAHIM BIN USMAN PALEMBANG dan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda T.I – 1 s/d T.I-3. Tergugat III mengajukan 12 bukti surat yang diberi tanda T.III-1 s/d T.III-12. Tergugat IV mengajukan 20 bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 s/d T.IV-19. Tergugat V telah mengajukan 20 bukti surat yang diberi tanda T.V – I s/d T.V-19; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dalil-dalil bantahan para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak baik saksi-saksi maupun bukti-bukti surat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan pokok permasalahan perkara ini, sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah obyek sengketa sebidang tanah SHM No. 658/Nusaniwe atas nama Thomas Heumasse, seluas 19.128 M2 yang sebelumnya merupakan milik almarhum Thomas Heumasse (suami Penggugat) yang dijadikan jaminan hutang oleh Thomas Heumasse (suami Penggugat) kepada Tergugat I (Arnis Kapitan) yang selanjutnya dijaminkan untuk kredit usaha oleh Tergugat II (PT. Pemalut Utama) kepada PT. Bank Mandiri Cabang Ambon (Tergugat III) yang selanjutnya setelah kredit macet diserahkan kepada Tergugat IV (Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN cabang Ambon dan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat V (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Ambon); -----

Halaman 70 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah almarhum Thomas Heumasse, dalil tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan sesuai dengan bukti P-1 Foto copy Akta Perkawinan Nomor 391/1974, serta keterangan saksi Penggugat yang bernama DANIEL LEKATOMPESSY dan LEKY TERTHINUS PHILIPUS, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Penggugat adalah istri almarhum Thomas Heumasse dan berdasarkan bukti P-8 Akta Kematian, atas nama Thomas Heumasse tanggal 30 Agustus 2011 Thomas Heumasse telah meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa obyek sengketa sebelumnya adalah milik Thomas Heumasse yang diperoleh dari pemberian dari Persekutuan Adat Negeri Urimessing, dalil ini juga tidak dibantah oleh para Tergugat dan sesuai dengan bukti P-2 Surat Penyerahan Sebidang Tanah atas tanah persekutuan adat Negeri Urinessing Dati Belakangantunganlama kepada Thomas Heumasse tanggal 07 Oktober 1976 dan bukti P-3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 658 tahun 1983 atas nama Thomas Heumasse serta bukti T.III-5 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 658/Nusaniwe a.n. Thomas Heumasse terletak di Keluarahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Dari dalil-dalil yang tidak dibantah dan bukti-bukti tersebut menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa semula adalah milik almarhum Thomas Heumasse; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah obyek sengketa tersebut, telah menjadi jaminan kredit pada Tergugat III secara tidak sah karena tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat ataukah telah sah sebagaimana jawaban para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa bukti P-4 Foto copy Surat dari Kator Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Ambon Nomor : S-295/WPL.09/KP.3/2003 mengenai Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, bukti P-5 foto copy Surat dari Kator Pelayanan Piutang Dan Lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Ambon Nomor: S-683/WPL.09/KP.3/2005 mengenai Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, bukti P-6 Foto copy Surat dari Kator Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Ambon Nomor: S-649/WPL.09/KP.3/2010 mengenai Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang. Ketiga bukti tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa telah dalam proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat V. ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah copy Surat Kuasa untuk menjaminkan, dari Notaris Muhammad Gimmin Kotta, SH. tanggal 24 Juni 1988 bukti ini sama dengan bukti T.III-6. Bahwa bukti ini tanpa aslinya namun karena diajukan oleh kedua belah pihak yang berlawanan maka dapat menjadi petunjuk yang kuat oleh Majelis Hakim bahwa Thomas Heumasse telah memberi kuasa kepada Arnis Kapitan (Tergugat I) untuk menjaminkan sertifikat dimaksud untuk jadi jaminan kredit di Bank, baik bank negeri maupun bank swasta. Bahwa terhadap bukti ini juga diperkuat dengan bukti P-9 Surat Perjanjian antara Thomas Heumasse dan Arnis Kapitan tanggal 29 Juni 1988., yang menunjukkan bahwa antara Thomas Heumasse dengan Arnis Kapitan (Tergugat I) terlibat perjanjian hutang piutang; -----

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi DANIEL LEKATOMPESSY dan LEKY TERTHINUS PHILIPUS kedua saksi tersebut pada intinya menerangkan tentang keberadaan obyek sengketa yang semula milik Thomas Heumasse dan mengenai hal ini juga tidak dibantah oleh para Tergugat. Kedua saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian hutang piutang antara Thomas Heumasse dengan Arnis Kapitan (Tergugat I) dan saksi-saksi tersebut juga tidak tahu mengenai proses penjaminan sertifikat tanah tersebut hingga kemudian menjadi jaminan pada Tergugat III (Bank Mandiri cabang Ambon) ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat I yaitu Foto copy Putusan No. 08/Pdt.G/2012/PN.AB, (T.I – 1), Foto copy Surat Gugatan No.



08/Pdt.G/2012/PN.AB (T.I – 2) dan Foto copy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 06/Pdt.G/2013/PN.AB (T.I-3) ketiga bukti yang diajukan Tergugat I tersebut hanyalah membuktikan bahwa perkara ini sebelumnya telah diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Ambon dan tidak membuktikan mengenai obyek sengketa. Sehingga bukti ini tidak relevan dalam kaitannya dengan status obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan 12 Bukti surat, dari 12 bukti surat tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan status obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa bukti T.III-2 Foto copy Akta Perjanjian Kredit Jangka Menengah No. ABN/05/PK-JMP/1990 yang ditanda tangani oleh Notaris Muhammad Gimin Kotta, SH. tanggal 25 Juli 1990, bukti T.III-3 Foto copy Perjanjian Kredit No. ABN/03/PK-MK/1992 yang ditanda tangani oleh Notaris Tuasikal Abua, tanggal 29 Juli 1992, dan bukti T.III-4 adalah Foto copy Perjanjian Modal Kredit No. ABN/02/PK-MK/1992 yang ditanda tangani oleh Notaris Tuasikal Abua, SH tanggal 29 Juli 1992. Dari ketiga bukti ini terungkap adanya perjanjian kredit antara Bank Mandiri cabang Ambon dengan PT. Pemalut Utama (Tergugat II) yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya Arnis Kapitan (Tergugat I). Dan dalam perjanjian kredit bukti T.III-4 Foto copy Perjanjian Modal Kredit No. ABN/02/PK-MK/1992 obyek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor : 658 tahun 1983) telah menjadi agunan kredit dalam daftar agunan nomor urut 5 ; -----

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat II (PT.Pemalut Utama) yang diwakili oleh Tergugat I (Arnis Kapitan) selaku direktur PT. Pemalut Utama dengan Tergugat III (PT. Bank Mandiri/dahulu Bapindo cabang Ambon) tersebut salah satunya menggunakan agunan/jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 658 tahun 1983. Jaminan sertifikat ini dilakukan atas dasar Akta Kuasa Menjaminkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Heumasse,SH. kepada Arnis Kapitan No. 43 tanggal 24 Juni 1988
sebagaimana bukti P-7 dan bukti T.III-6; -----

Menimbang, bahwa dalam Akta Kuasa Menjaminkan dari Thomas Heumasse,SH. kepada Arnis Kapitan No. 43 tanggal 24 Juni 1988 tersebut jelas tercantum bahwa Thomas Heumasse memberikan kuasa kepada Arnis Kapitan untuk memenjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 658 pada Bank, baik Bank Negeri maupun bank swasta untuk mendapatkan kredit ; -----

Menimbang, bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No. 658 tersebut terletak di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tertulis jelas atas nama Thomas Heumasse, kemudian Thomas Heumasse telah memberikan Kuasa kepada Arnis Kapitan (Tergugat I) untuk menjaminkan sertifikat tersebut, maka cukup beralasan apabila Tergugat III (bank Mandiri cab Ambon) yang menerima permohonan kredit dari PT. Pernalut Utama (Tergugat II) yang diwakili oleh direkturnya Arnis Kapitan, bisa menerima jaminan Sertifikat Hak Milik No. 658 tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian atau kuasa menjaminkan atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 658 yang terletak di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, padahal sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 658 adalah harta milik bersama antara Penggugat dan suaminya Thomas Heumasse. Penggugat menyatakan bahwa oleh karena sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 658 yang terletak di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tersebut adalah harta bersama maka perjanjian kredit dengan agunan sertifikat tersebut tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1), yaitu : “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dan dalam pasal 36 ayat (1), yaitu : “ mengenai harta bersama ,

Halaman 74 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis berpendapat bahwa meskipun Penggugat mengaku bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 658 yang terletak di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon telah dijadikan jaminan di bank, namun Penggugat berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukannya belum mampu menunjukkan apakah Penggugat benar-benar tidak tahu atas adanya jaminan tersebut ataukah sebenarnya sudah mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 658 telah dijamin di bank. Sehingga ketidak tahuan Penggugat tersebut masih merupakan pengakuan saja belum didukung bukti yang nyata; -----

Menimbang, bahwa atas dasar ketidak jelasan tersebut maka Majelis Hakim memandang perlu memperhatikan segala hal yang bisa menjadi petunjuk untuk kejelasan tentang jaminan Sertifikat Hak Milik No. 658 pada bank Mandiri tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI no. 1755 K/Pdt/1997, tanggal 26 April 2001, Mahkamah Agung berpendapat "bahwa dalam tenggang waktu yang cukup lama adalah tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui obyek sengketa dijamin kepada Tergugat/Bank". -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 658 tersebut telah terjadi tahun 1992, bahkan sertifikat tersebut sudah dijamin sejak tahun 1988 dengan Akta Kuasa Menjamin dari THomas Heumasse,SH. kepada Arnis Kapitan No. 43 tanggal 24 Juni 1988, maka jika hal ini dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI no. 1755 K/Pdt/1997, tanggal 26 April 2001, akan menjadi hal yang meragukan jika Penggugat tidak mengetahui adanya jaminan di bank atas Sertifikat Hak Milik No. 658. Bahkan jika dikaitkan dengan posisi

Halaman 75 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang selama ini hidup serumah dengan suaminya Thomas Heumasse, ketidak tahuan Penggugat tersebut semakin patut untuk dipertanyakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan ketidak tahuan akan adanya jaminan Sertifikat Hak Milik No. 658 di Bank Mandiri tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 658 yang terletak di Keluarahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon telah sah menjadi jaminan kredit dari Tergugat II kepada Tergugat III. Pihak kreditur harus mendapat perlindungan hukum untuk mendapatkan pengembalian kredit yang telah diberikannya. Atas kredit yang sudah diberikan oleh kreditur, maka kreditur mendapat jaminan akan pengembalian kredit yang telah diberikannya. Jaminan pengembalian kredit tersebut dapat diperoleh dengan jalan melelang agunan yang telah diterimanya untuk menutupi kredit yang tidak dapat dikembalikan oleh debitur, sehingga setelah kredit yang diberikan Tergugat III kepada Tergugat II tersebut macet maka pengurusan kreditnya kemudian diserahkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V juga sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penjaminan Sertifikat Hak Milik No. 658 di Bank Mandiri tersebut telah dinyatakan sah dan kemudian kredit yang diterima Tergugat II dari Tergugat III tersebut macet dan kemudian pengurusan piutang Tergugat III diserahkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V, maka tindakan Tergugat IV dan Tergugat V yang memproses penyelesaian piutang tersebut sebagai pihak pelaksana penyelesaian piutang negara yang sesuai dengan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara juga sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Halaman 76 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum sehingga petitum Penggugat angka 5 dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 2 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan petitum tersebut juga dinyatakan ditolak karena dalam persidangan ini, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut hanyalah merupakan alat bukti untuk mendukung gugatan Penggugat dan bukan untuk dinilai tersendiri untuk dinyatakan sah atau tidak; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke 3, juga dinyatakan ditolak, oleh karena persidangan perkara ini adalah persidangan sengketa perbuatan melawan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat mengenai obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 658 yang dijadikan jaminan di Bank Mandiri cabang Ambon dan bukan mengenai sengketa waris, sehingga Majelis Hakim tidak bisa menyakan status Penggugat sebagai Ahli waris almarhum Thomah Heumasse; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No. 658 atas nama Thomas Heumasse, oleh karena sertifikat tersebut telah sah menjadi jaminan pada Tergugat III maka petitum ini juga dinyatakan ditolak; -

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 sampai dengan angka 12 mengenai pembatalan surat-surat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat juga ditolak karena sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas perjanjian kredit antara Tergugat II dengan Tergugat III telah dinyatakan sah, dan surat-surat yang berkaitan dengan perjanjian tersebut juga dinyatakan sah; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai ganti rugi

Halaman 77 dari 80 hal Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN - Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imateriil sebagaimana petitum angka 13, oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya maka petitum ini juga ditolak.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat; -----

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam RBG, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.849.000,- (satu juta delapan ratus empat uluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **SENIN, tanggal 03 Nopember 2014** oleh kami **MUSTARI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMAYE MARTINA YAMBAYABDI, SH.** dan **AHMAD BUKHORI, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **RABU, tanggal 05 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh
YOHANA DESY LOLOK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Ambon, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa
Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum
Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat V tanpa hadirnya Tergugat II,
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ; -----

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **AMAYE MARTINA YAMBEYABDI, SH.** **MUSTARI, SH.**

ttd

2. **AHMAD BUKHORI, SH. MH.**

Panitera Pengganti

ttd

YOHANA DESY LOLOK, SH.

PERINCIAN BIAYA:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Pencatatan	:	Rp	5.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	1.750.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<u>Leges</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>
jumlahj	:	Rp.	1.849.000,- (satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat telah menyatakan banding pada hari : **KAMIS, tanggal 13 Nopember 2014 ;**

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

DOMINIKUS MAMOH, SH.

NIP ; 1956 11 09 1985 03 1001

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

DOMINIKUS MAMOH, SH.

NIP ; 1956 11 09 1985 03 1001